

PETA JALAN WAKAF NASIONAL 2024 - 2029





PETA JALAN WAKAF NASIONAL 2024 - 2029

Penerbit

Kementerian Agama
Badan Wakaf Indonesia
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

KATA PENGANTAR

DIREKTUR PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF KEMENTERIAN AGAMA



**Prof. Dr. H. Waryono Abdul Ghafur,
S.Ag., M.Ag.**

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
Kementerian Agama

*Assalamu'alaikum warahmatullahi
wabarakatuh,*

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang berada di penjuru dunia.

Melalui bentuk ikhtiar dengan rendah hati dan kebanggaan yang mendalam, dengan beragam proses penyusunan untuk membahas sebuah perjalanan penting dalam upaya memajukan peradaban dan kesejahteraan umat. Peta Jalan Wakaf Nasional 2024 – 2029 yang telah dirumuskan menjadi kompas bagi kita dalam mengembangkan potensi wakaf dalam menggerakkan roda pembangunan nasional dan global.

Dalam peta jalan ini, kita mengidentifikasi enam poin strategis yang menjadi fokus utama pengembangan wakaf antara tahun 2024 hingga 2029. **Pertama**, peningkatan literasi wakaf, sebagai pondasi utama agar masyarakat dapat memahami konsep wakaf dan manfaatnya dalam berbagai sektor. Melalui edukasi dan sosialisasi, kita akan membentuk masyarakat yang paham dan berkomitmen terhadap kegiatan wakaf.

Kedua, penguatan regulasi dan tata kelola kelembagaan wakaf. Dalam mengelola amanah wakaf, regulasi yang memadai dan tata kelola yang baik sangat diperlukan. Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme menjadi landasan yang akan menjamin keberlanjutan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf.

Ketiga, peningkatan kualitas dan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) wakaf dan lembaga wakaf. Dengan mengembangkan program pelatihan dan pengembangan, kita akan memiliki pengelola wakaf yang kompeten dan berkualitas, mampu menjawab tantangan zaman dengan keunggulan dan inovasi.

Keempat, pengembangan proyek wakaf berdampak tinggi dan diversifikasi produk. Identifikasi proyek-proyek strategis yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta diversifikasi produk wakaf akan memperluas dampak positif dan relevansi wakaf dalam kehidupan sehari-hari.

Kelima, pengintegrasian ekosistem wakaf melalui akselerasi digitalisasi perwakafan nasional. Dengan memanfaatkan teknologi digital, kita akan menciptakan ekosistem yang terhubung, efisien, dan transparan, memudahkan partisipasi masyarakat dan optimalisasi pengelolaan wakaf.

Dalam implementasi roadmap ini, kita berharap mulai dari Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Kementerian Keuangan RI, Kementerian ATR/BPN, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, Nazhir, Wakif, Mauquf Alaihi hingga lembaga-lembaga wakaf lainnya, akan bekerja bersama-sama melalui

pembagian tugas yang jelas melalui kekuatan sinergi dan kolaborasi. Upaya berbagai program pelatihan, sosialisasi, pengembangan produk, dan pemanfaatan teknologi digital akan dijalankan secara bertahap, mengikuti tahapan yang telah ditetapkan melalui roadmap.

Besar harapan roadmap menjadi panduan untuk seluruh elemen masyarakat sebagai wakif, nazhir maupun pejabat wakaf bahkan mauquf alaihi yang berada di ruang lingkup desa, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional dengan mengusung keberagaman pengelolaan wakaf. Mari bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkan roadmap ini menjadi kenyataan, meninggalkan ego sektoral demi sinergi dan kolaborasi kemaslahatan wakaf untuk kesejahteraan umat.

Dengan langkah-langkah strategis ini, kita berharap wakaf nasional dapat berkembang pesat antara tahun 2024 hingga 2029. Peningkatan literasi, regulasi yang kuat, SDM yang berkualitas, proyek-proyek wakaf yang berdampak dan berkontribusi bagi pembangunan nasional, ekosistem digital yang terintegrasi, dan kontribusi global akan membentuk wajah baru wakaf kita, memberikan manfaat besar bagi kemajuan sosial-ekonomi negara.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyusun roadmap ini. Semoga upaya kita bersama mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita satukan tekad, bahu-membahu, untuk mewujudkan cita-cita luhur kebangkitan wakaf demi kesejahteraan umat dan kemajuan bangsa.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prof. Dr. H. Waryono Abdul Ghafur, S.Ag., M.Ag.

**Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf
Kementerian Agama**

KATA PENGANTAR

DIREKTUR KEUANGAN SOSIAL SYARIAH KNEKS



Dr. Ahmad Juwaini

Direktur Keuangan Sosial Syariah KNEKS

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunianya bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi beragam tantangan ekonomi global saat ini. Shalawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad saw dan sahabatnya yang telah membawa pencerahan dan tauladan bagi kehidupan kita hingga hari ini, khususnya dalam bidang perwakafan.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah sebagai lembaga non struktural pemerintah mendapat amanah untuk mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Pengembangan dana sosial syariah, bersama dengan pengembangan jasa keuangan syariah, merupakan elemen penting dalam menguatkan penumbuhan industri halal dan bisnis syariah nasional yang perlu saling terintegrasi dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Wakaf sebagai bagian dana sosial syariah termasuk sektor yang menjadi fokus program kerja prioritas KNEKS.

Pengembangan sektor wakaf memiliki posisi strategis sehubungan keunikan fungsinya dalam mendukung perekonomian nasional. Meski masih dominan bersifat sosial dalam bentuk sarana masjid/mushola, pesantren/sekolah dan makam, wakaf hari

ini telah mulai bergeser kepada bentuk-bentuk pengelolaan yang bersifat produktif dan investatif. Aset produktif yang mulai berdiri antara lain rumah sakit, klinik, rumah makan, perkebunan, pertanian, dan lainnya. Dalam bentuk investasi, kini kita mengenal Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS), Cash Wakaf Linked Deposit (CWLD), Reksadana Wakaf, Wakaf Saham, Wakaf Manfaat Asuransi, dan lainnya.

Skema-skema pembiayaan wakaf produktif juga sudah mulai diperkenalkan dan diregulasi, seperti Sukuk Linked Wakaf dan Securities Crowd Funding Syariah untuk proyek wakaf di bawah 10 milyar rupiah. Stakeholder wakaf pun semakin meluas. Kementerian Agama, BWI dan Kementerian ATR/BPN, Nazhir dan Asosiasi Nazhir, kini mendapat dukungan dari Kementerian Keuangan, DEKS Bank Indonesia, OJK, BP Tapera, Kementerian PUPR, Bursa Efek Indonesia, industri keuangan syariah, dan lainnya.

Perkembangan wakaf hari ini merupakan satu *milestone* yang sangat positif dalam ikhtiar kita bersama dalam meningkatkan kontribusi wakaf terhadap perekonomian. Wakaf yang bersifat produktif, akan mendukung pemberdayaan masyarakat, penyerapan lapangan kerja, efisiensi investasi infrastruktur dan sarana produksi masyarakat. Wakaf yang dikelola dalam produk keuangan syariah, akan berkontribusi dalam mendukung pendanaan pembangunan dan pendalaman keuangan syariah. Hasil dari pengelolaan wakaf selanjutnya menjadi sumber pendanaan sosial yang berkelanjutan untuk beragam program sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi mikro, lingkungan bagi penerima manfaat yang membutuhkan. Dengan demikian, secara tidak langsung Wakaf telah berkontribusi dalam peningkatan elemen Investasi dan Konsumsi dalam Produk Domestik Bruto Nasional.

Dengan pertimbangan signifikansi sektor wakaf di atas, KNEKS sangat mengapresiasi sinergi bersama Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama, dan seluruh stakeholder wakaf dalam mewujudkan hadirnya Peta Jalan Wakaf Nasional 2024-2029 ini. Fasilitasi KNEKS merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk terus hadir dan mendukung BWI dan Kementerian Agama dalam menguatkan perwakafan nasional. Peta Jalan Wakaf Nasional ini diharapkan dapat memberi arah bersama pengembangan wakaf nasional yang lebih kolaboratif dan integratif.

Bismillah, selanjutnya mari bersama kita menindaklanjuti implementasi Peta Jalan Wakaf Nasional ini untuk kemaslahatan dan keberkahan masyarakat. Semoga Allah swt memberikan selalu kekuatan, kemudahan dan keberkahan bagi seluruh pegiat dan pendukung sektor perwakafan. Dan semoga Allah swt menjadikan ikhtiar bersama kita dalam mengembangkan perwakafan ini sebagai bagian amal sholeh untuk tabungan akhirat kita kelak.

Wabillahi taufiq wal hidayah,

Wassalamu alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Dr. Ahmad Juwaini

Direktur Keuangan Sosial Syariah KNEKS

KATA PENGANTAR

KETUA BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA



Prof. Dr.Ir. Muhammad NUH, DEA
Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS Ali Imran 92)

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Para Pemangku Kepentingan-stakeholder Perwakafan yang mulia,

Alhamdulillah, kita harus senantiasa bersyukur ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah dikarunikan kepada kita, khususnya dipertautkannya hati kita dengan perwakafan. Shalawat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabiullah Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Puncak - puncak kegemilangan peradaban umat, senantiasa ditandai oleh praktek perwakafan yang hebat mulai Wakaf Kebun Kurma Umar R.A, Wakaf Sumur Ustman bin Affan R.A, Pembangunan sarana Kesehatan seperti Bimaristan Aldudi, Bimaristan Divigri, sarana Pendidikan seperti Al Qurawiyyin, Al Azhar dan proyek Infrastruktur jalur Kereta Api Hejaz Railway dan banyak lagi. Sepertinya tidak berlebihan bila wakaf merupakan salah satu pilar ekonomi dan peradaban umat.

Alhamdulillah perwakafan nasional kini telah berkembang dan memasuki babak baru, ditandai oleh makin meluasnya partisipasi publik dalam aktivitas perwakafan, mulai dari kalangan alim ulama, cerdik cendekia, ASN, masyarakat awam hingga kaum milenial, demikian pula dengan perkembangan asset wakafnya, yang semula hanya dikenal dengan istilah 3M (Masjid/ Musholla, Madrasah dan Makam) kini dijumpai asset wakaf dalam bentuk instrument keuangan yang kompleks mulai dari Cash Wakaf Linked Sukuk (CWLS), Cash Wakaf Linked Deposito (CWLD), Sukuk Linked Wakaf, Security Crowd Fund berbasis Wakaf, Wakaf Manfaat Asuransi hingga Korporasi Wakaf, dan sebagainya. Oleh karenanya sistem perwakafan menjadi semakin kompleks. Disinilah pentingnya penyiapan para nadzir yang profesional, berintegritas tinggi dan kompeten (khususnya *digital competencies*). Semuanya akan bermuara terbangunnya ekosistem perwakafan yang sehat, produktif, akuntabel dan inovatif.

Salah satu tantangan dan peluang dalam membangun perwakafan nasional adalah melakukan transformasi dari Wakaf 1.0 yaitu wakaf yang pengelolaannya masih berbasis menaikkan jumlah wakif dan harta wakaf menjadi Wakaf 2.0 yaitu meningkatkan produktifitas pengelolaan asset wakaf agar semakin besar manfaat yang diterima mauquf alaih. Namun, nilai wakaf masih bisa ditingkatkan melalui pemilihan sistem distribusi manfaat kepada mauquf alaih yang berdampak maksimum (Wakaf 3.0). Dan puncaknya adalah melakukan transformasi untuk mauquf alaih sebagai wakif baru (Wakaf 4.0).

Memang, untuk membangun ekosistem wakaf bukanlah pekerjaan sesaat, melainkan sebuah komitmen jangka panjang yang perlu diwujudkan dalam *milestone* yang jelas, terarah dan terukur, serta melibatkan banyak pihak atau lembaga terkait. Dibutuhkan visi yang tajam, dan misi yang jelas guna menjalankan prinsip-prinsip wakaf berupa kepatuhan syariah, kebermanfaatan atau masalah, pertumbuhan dan keberlanjutan. Oleh karena itu, saya dan kita semua yakin dan optimis menatap masa depan perkembangan perwakafan nasional. Dengan diterbitkannya PETA JALAN WAKAF NASIONAL (2024-2029) yang dalam penyusunannya melibatkan seluruh stakeholder perwakafan, InsyaAllah pengembangan perwakafan nasional semakin terarah, terstruktur, terukur dan sistemik. Hadirnya buku ini, juga menjadi bagian dari pertanda Era Baru Perwakafan Nasional. Untuk itu, ijin atas nama Badan Wakaf Indonesia, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada KNEKS dan para penyusun peta jalan wakaf tersebut. Dan semoga menjadi amal kebajikan yang berkeabadian.

Ucapan terimakasih yang tidak terhingga atas semua pihak, khususnya Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, BI dan OJK yang sangat peduli dan senantiasa mendukung langkah-langkah BWI dalam mengembangkan perwakafan nasional, baik dalam bentuk pemikiran, moril maupun materil.

Wabillahitaufiq wal hidayah,

Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Prof. Dr.Ir. Muhammad NUH, DEA
Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DIREKTUR PEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF KEMENTERIAN AGAMA	iii
KATA PENGANTAR DIREKTUR KEUANGAN SOSIAL SYARIAH KNEKS	v
KATA PENGANTAR KETUA BADAN PELAKSANA BADAN WAKAF INDONESIA	vii
A. PENDAHULUAN	1
1. PERKEMBANGAN WAKAF TERKINI DI INDONESIA DAN DUNIA	4
2. PERKEMBANGAN WAKAF INDONESIA MENURUT INDEKS WAKAF NASIONAL (IWN)	12
1. FAKTOR REGULASI	14
2. FAKTOR KELEMBAGAAN	14
3. FAKTOR PROSES	16
4. FAKTOR SISTEM	17
5. FAKTOR HASIL	18
6. FAKTOR DAMPAK	18
7. PERKEMBANGAN IWN INDONESIA 2023	19
3. PRAKTEK TATA KELOLA WAKAF SESUAI IMPLEMENTASI WAQF CORE PRINCIPLE (WCP)	21

B. PRAKTEK DAN POTENSI SINERGI, KOLABORASI DAN INTEGRASI WAKAF	27
1. INTEGRASI PENGELOLAAN WAKAF PADA SEKTOR KEUANGAN SYARIAH	31
1. CASH-WAQF LINKED SUKUK (CWLS)	31
2. CASH-WAQF LINKED DEPOSIT (CWLD)	34
3. WAKAF SAHAM	35
4. REKSADANA TERKAIT WAKAF	36
5. WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN WAKAF MANFAAT INVESTASI	37
6. <i>SECURITIES CROWDFUNDING</i> SYARIAH (SCF SYARIAH)	38
7. SUKUK-LINKED WAKAF (SUKUK WAKAF)	39
8. PRODUK KEUANGAN SYARIAH LAINNYA	40
2. INTEGRASI PENGELOLAAN WAKAF PADA SEKTOR RIIL	41
1. INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN HALAL	41
2. INDUSTRI PARIWISATA RAMAH MUSLIM	43
3. SEKTOR PERTANIAN	45
4. INDUSTRI RUMAH SEWA DAN PROPERTI	47
5. SEKTOR LINGKUNGAN DAN EKONOMI HIJAU	48
C. REKOMENDASI VISI MISI, ARAH, DAN PROGRAM KERJA PETA JALAN WAKAF NASIONAL 2024-2029	49
1. PILAR 1. PENINGKATAN LITERASI WAKAF DI SELURUH SEKTOR EKONOMI DAN MASYARAKAT	57
2. PILAR 2. PENGUATAN REGULASI DAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN WAKAF	58
3. PILAR 3. AKSELERASI PENINGKATAN KUALITAS DAN KINERJA SDM WAKAF DAN LEMBAGA WAKAF	64
4. PILAR 4. PENGEMBANGAN <i>HIGH IMPACT PROJECT</i> DAN PENDALAMAN PRODUK	66
5. PILAR 5. PENGINTEGRASIAN EKOSISTEM WAKAF MELALUI AKSELERASI DIGITALISASI PERWAKAFAN NASIONAL	68
6. PILAR 6. PENGUATAN KONTRIBUSI WAKAF TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL DAN WAKAF GLOBAL	70
D. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT	77



A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan perekonomian dan keuangan syariah. Termasuk di dalamnya adalah sektor keuangan sosial. Keuangan sosial syariah selama ini selalu diidentikkan dengan zakat, infak dan sedekah. Namun, baru beberapa tahun akhir ini mulai dikenalkan tentang wakaf sebagai salah satu instrumen dalam sektor keuangan sosial. Secara konstitusional wakaf telah diatur dalam peraturan perundangan sejak dikeluarkannya Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Sebelum undang-undang tersebut, peraturan-peraturan yang ada belum cukup memadai dari sisi kandungan pengaturan maupun jenis peraturan. Pengaturan yang ada pada peraturan-peraturan sebelumnya sangat sederhana dan belum mencakup banyak aspek dari wakaf itu sendiri. Peraturan perwakafan tersebar pada beberapa peraturan lain, seperti peraturan di bidang pertanahan.

Wakaf sebagai suatu instrumen ekonomi sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar. Hal ini tidak lain karena wakaf merupakan instrumen kebaikan dalam Islam yang memiliki banyak keutamaan. Dengan motivasi agama dan sosial, masyarakat Indonesia terus berlomba-lomba memberikan harta terbaiknya untuk berwakaf. Hal ini juga didukung oleh publikasi *Global Charities Aid Foundation* pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara paling dermawan di dunia, yakni menempati peringkat pertama berdasarkan *World Giving Index 2023*. Peringkat pertama ini telah dipegang Indonesia selama enam tahun berturut-turut.

Menurut Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama RI, sampai dengan tahun 2022, tanah wakaf yang tersebar mencapai 440,5 ribu titik dengan total luas 52,7 ribu hektar. Adapun potensi wakaf uang ditaksir mencapai angka 180 triliun rupiah per tahun. Menurut Badan Wakaf Indonesia, perolehan wakaf uang per November 2023 mencapai nilai sebesar 2,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat jauh dibandingkan perolehan pada tahun-tahun sebelumnya (2018-2021), yaitu senilai 819 miliar rupiah. Walau demikian, catatan pencapaian ini relatif masih terbatas sehubungan belum optimalnya pencatatan wakaf di Indonesia dalam menjangkau beragam komunitas islam yang memiliki keterkaitan dengan wakaf, seperti perguruan tinggi islam (900 institusi), pesantren (39.000 pesantren), sekolah islam/madrasah (159.000 madrasah), dan masjid/mushola (659.000 masjid/mushola).

Wakaf memiliki potensi yang demikian besar. Akan tetapi, tidak dipungkiri bahwa masih banyak tantangan dan permasalahan yang harus dijawab dalam pengembangan wakaf nasional. Salah satunya berkaitan dengan sejauh mana pemahaman masyarakat muslim terkait dengan wakaf atau literasi wakaf. Dalam upaya memonitor perkembangan literasi masyarakat terkait wakaf, Badan Wakaf Indonesia bersama dengan Pusat Kajian Strategis Baznas dan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan indeks literasi wakaf nasional (ILW), yang terdiri dari nilai pemahaman wakaf dasar dan nilai pemahaman wakaf lanjutan. Secara nasional, nilai ILW sampai dengan tahun 2020 sebesar 50,48 dengan nilai pemahaman wakaf dasar sebesar 57,67 dan nilai pemahaman wakaf lanjutan sebesar 37,97.

Sejalan dengan hasil pengukuran pemahaman masyarakat terhadap wakaf, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan juga telah mencoba melakukan survei terkait dengan wakaf uang pada tahun 2019 dengan hasil yang kurang lebih sama. Survei tersebut dilakukan di 11 provinsi di Indonesia, yaitu meliputi Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan dengan total 753 responden. Hasil survei menyatakan tingkat literasi masyarakat terhadap wakaf uang yang cenderung rendah dengan skor sebesar 0,472. Meskipun sebagian besar responden dalam survei tersebut menyatakan sudah mengerti mengenai istilah wakaf dan perbedaannya dengan zakat, namun sebagian besar responden (48,9%) masih menganggap bahwa wakaf sama dengan infak dan sedekah. Selain itu, Sebagian besar responden juga menyatakan ketidaktahuannya tentang istilah nazhir dan wakaf uang. Hampir seluruh responden juga belum memahami tentang pengelolaan dan peruntukan hasil wakaf uang dari lembaga tempat mereka berwakaf.

Dengan melihat potensi sekaligus tantangan yang masih dihadapi dalam pengembangan wakaf nasional, maka kegiatan penyusunan peta jalan (roadmap) wakaf nasional 2024–2029 sangat penting untuk dilakukan. Rumusan dan konsep yang diperoleh akan menjadi rekomendasi bagi pemangku kepentingan terkait dalam menetapkan target kerja perwakafan nasional yang lebih mampu mengembangkan wakaf ke depan secara lebih progresif, produktif dan inklusif. Dengan begitu, harapannya akan terwujud percepatan peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan wakaf seiring tumbuhnya kepercayaan publik dan mampu mewujudkan optimalisasi manfaat dari wakaf yang lebih baik terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional.

1. PERKEMBANGAN WAKAF TERKINI DI INDONESIA DAN DUNIA

Pengertian dari wakaf adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang wakif (yang memberikan wakaf) terhadap aset yang dimiliki (*mauquf alaih*) dengan memberikannya bagi kepentingan agama dan masyarakat umum. Secara bahasa arti kata “Wakaf” berasal dari kata dalam bahasa arab, yaitu “Waqafa” yang memiliki arti “Berhenti” atau “Menahan”. Secara istilah wakaf memiliki arti yang berbeda-beda menurut para ahli Fikih. Menurut pendapat Imam Syafi’l, Wakaf didefinisikan sebagai “tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”. Wakaf menjadi salah satu kegiatan ekonomi dalam agama Islam yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW dan memberikan manfaat yang begitu banyak bagi kehidupan sosial dan masyarakat muslim.

Wakaf merupakan suatu praktik ekonomi dalam agama Islam yang telah berjalan ratusan tahun. Praktik wakaf yang telah dijalankan di berbagai negara muslim telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakatnya. Sejarah perkembangan wakaf dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang pesat. Di zaman dahulu kita mengetahui bagaimana wakaf yang dilakukan oleh salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu



Utsman bin Affan dengan mendirikan sebuah sumur yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat muslim saat itu dapat berkembang dan memberikan manfaat hingga saat ini. Wakaf berupa sumur yang dilakukan oleh Utsman bin Affan yang pada awalnya hanya digunakan untuk mengairi kebun-kebun kurma dan keperluan sehari-hari masyarakat muslim, berkembang pesat dari generasi ke generasi hingga saat ini dikelola dan dikembangkan oleh pemerintah Arab Saudi menjadi aset wakaf berupa properti hotel dan perkebunan kurma yang memberikan manfaat dan mensejahterakan masyarakat.

Perkembangan wakaf di berbagai negara muslim dikelola dan dikembangkan dengan baik agar memberikan manfaat bagi masyarakat mereka. Bentuk pemberian wakaf bermacam-macam jenis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, bentuk pemberian wakaf dapat berupa aset bangunan, tanah, uang dan investasi. Di Indonesia, wakaf dikelola dan diawasi oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI memiliki wewenang dalam mengatur dan mengelola berbagai bentuk wakaf yang dijalankan di Indonesia. Di negara Malaysia, wakaf dikelola oleh mutawalli di berbagai negara bagian. Sedangkan di negara Singapura, wakaf dikelola oleh MUIS (Majelis Ugama Islam Singapura) dalam mengatur undang-undang pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf.

Salah satu bentuk penggunaan dan pemanfaatan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi dalam mengoptimalkan tanah atau bangunan wakaf agar memberikan nilai dan manfaat yang lebih adalah dengan penggunaan struktur Sukuk Al-intifa' dalam pengembangan Zam-Zam Tower. Sukuk Al-intifa' adalah instrumen keuangan yang diterbitkan untuk membantu mendanai pembangunan proyek-proyek yang telah diwakafkan. Pemerintah Arab Saudi melakukan kerja sama antara nazhir dengan perusahaan swasta atau BUMN dalam bidang real estate untuk pengembangan pembangunan Zam-Zam Tower. Pembangunan Zam-Zam Tower yang berada di kompleks Masjidil Haram Makkah merupakan kolaborasi antara King Abdul

Aziz Waqf (KAAW) sebagai nadzir Bin Ladin Group (BLG) sebagai kontraktor, dan Munshaat Real Estate (MRE) sebagai pengelola gedung. MSE menerbitkan Sukuk Al-Intifa' berjangka 24 tahun sebesar 390 juta dolar amerika untuk membiayai proyek ini, di mana pemegang Sukuk Al-Intifa' memiliki hak manfaat akomodasi Zam-Zam Tower dan pembagian sewa gedung. Wakaf yang semulanya hanya berupa tanah dikembangkan menjadi sebuah bangunan, agar memberikan nilai aset dan keuntungan yang dapat dimanfaatkan lebih bagi kepentingan masyarakat.

Tidak hanya negara Arab Saudi, negara Singapura telah lama memanfaatkan wakaf dalam bentuk properti dan investasi yang dapat memberikan keuntungan lebih. Di negara Singapura Wakaf dikelola oleh MUIS (Majelis Ugama Islam Singapura) dan diatur dalam Undang-Undang Administrasi Islam (AMLA). Setiap lembaga wakaf yang ada di Singapura perlu untuk mengurus administrasi yang jelas dari modal awal hingga pemanfaatan wakaf dan dilaporkan kepada badan wakaf. Pemerintah Singapura tidak hanya menjadikan wakaf sebagai aset yang berkelanjutan tetapi menjalankannya sebagai aset yang produktif dan memberikan keuntungan yang lebih besar. Pengelolaan wakaf tersebut berawal dari skema sukuk musyarakah yang dibuat untuk mengelola aset wakaf saat itu di tahun 2004 yang hanya bernilai 700 ribu dolar Singapura. Saat ini nilai aset yang dikelola oleh MUIS berkembang sangat besar dengan 156 properti yang tersebar di seluruh Singapura dengan nilai aset

mencapai 800 miliar dolar Singapura dengan jumlah populasi muslim 725 ribu orang atau 0,35% dari jumlah muslim Indonesia. Tidak hanya di bidang wakaf properti, pemerintah Singapura juga mengatur gaji masyarakat muslim Singapura yang dipotong untuk diserahkan kepada *Mosque Building Fund* untuk dimanfaatkan bagi keperluan pendidikan dan pemeliharaan masjid.

Pengelolaan investasi pada wakaf di kedua negara tersebut memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap aset tanah dan bangunan yang diwakafkan. Aset wakaf yang dikelola dengan baik dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, sehingga dapat memberikan manfaat yang luas dan signifikan dalam pemberdayaan masyarakat. Kontribusi yang diberikan oleh aset wakaf yang diinvestasikan disalurkan kepada kepentingan-kepentingan umat seperti membantu fakir miskin, kepentingan pendidikan, pengelolaan masjid, bantuan kesehatan, dan manfaat lainnya.

Di negara Malaysia ketentuan pengelolaan dan pemanfaatan wakaf diatur oleh setiap masing-masing negara bagian. Di negara bagian Serawak, pengelolaan wakaf dikelola oleh Tabung Baitulmal Serawak sebagai badan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Majelis Islam Serawak (MIS) melalui Tabung Baitulmal Serawak mengelola dana wakaf dengan produktif melalui kegiatan usaha-usaha di bidang ekonomi. Diharapkan usaha tersebut dapat membantu mewujudkan dalam mensejahterakan masyarakat melalui

penyaluran hasil wakaf produktif dalam pengembangan dan pembangunan masjid, kepentingan sekolah dan pendidikan, institusi agama Islam, dan kepentingan agama lainnya.

Di negara bagian Johor Malaysia, aset dan saham Johor Corporation yang telah diwakafkan dikelola oleh Waqaf An-Nur Corporation (WANCorp). Keuntungan yang diperoleh dari dividen saham J-Corp disalurkan sebesar 25 persen untuk kegiatan *Fisabilillah* (di jalan Allah) dan 5 persen untuk kepentingan Majelis Agama Islam Johor. Usaha dalam pemanfaatan dan wakaf digunakan sebagai bantuan kredit usaha mikro dengan konsep *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan) dan membentuk *waqaf bridge* (wakaf jembatan) sebagai dana bantuan darurat untuk korban yang mengalami gempa bumi, banjir, tsunami dan bencana lainnya. Selain itu, WAN Corp juga mengelola 4 klinik kesehatan dan rumah sakit wakaf yang dikelola untuk menunjang kesehatan bagi masyarakat Johor.

Selanjutnya, Negara Turki juga memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf global, terutama karena kedekatan Turki dengan sejarah peradaban Islam. Negara Turki saat ini dulunya merupakan negara kekhalifahan Islam terakhir, oleh karena itu tradisi wakaf yang telah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW turun temurun dari generasi ke generasi hingga sampai di khilafah terakhir, yaitu Turki Utsmani. Sebelum menjadi negara modern seperti saat ini, sistem wakaf di kekhalifahan Turki

Utsmi menggunakan sistem terdesentralisasi dimana setiap institusi wakaf beroperasi sesuai arah dan kehendak dari tiap wakif. Pembagian wakaf saat itu sesuai dengan kepentingannya seperti wakaf khusus tempat ibadah, pendidikan, kegiatan militer, kegiatan ekonomi, dan lain-lain. Pengelolaan wakaf mengalami perubahan di era modern saat ini, dimana negara Turki berubah menjadi negara Republik yang lebih sekuler. Pembaruan sistem wakaf di negara Turki bermula pada tahun 1967 dimana para nazhir tidak sepenuhnya mengelola wakaf, mereka hanya perlu mengatur pendistribusian laba dari wakaf untuk kebutuhan amal dan perhitungan laba menjadi tanggung jawab bagi para manajer profesional. Pada tahun itu pemerintah Turki juga melegalkan wakaf tunai, mendirikan perusahaan badan wakaf, dan melegalkan saham sebagai unsur dari wakaf tunai.

Pengelolaan wakaf di Turki semakin berkembang dengan terbitnya Undang-Undang Yayasan Wakaf pada tahun 2008. Regulasi tersebut mengatur Hukum Perundang-undangan yang mengatur peraturan dan ketentuan terkait wakaf, otoritas pengawasan lembaga yang mengawasi wakaf, aturan pengadilan agama, dan resolusi sengketa. Selain itu, restrukturisasi peran-peran dalam manajemen wakaf dengan menunjuk seorang Manajer Lembaga Wakaf yang kompeten dan memenuhi kriteria dan bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf yang di negara Turki. Selanjutnya proses transparansi dari kegiatan investasi dan

operasional dari portofolio aset dilaporkan secara bertahap dan terbuka oleh Tim Manajemen Lembaga Wakaf. Penerapan regulasi dan tata Kelola yang Panjang dan terperinci ternyata berdampak negatif pada perkembangan wakaf di negara Turki, hal tersebut dapat dilihat dengan menurunnya jumlah wakaf baru dari rentang tahun 2008-2014 hanya terdapat 70 wakaf baru, berbanding terbalik dengan rentang tahun 1986-1996 yang mencapai 100 wakaf baru tiap tahunnya.

Perkembangan wakaf di seluruh dunia mengalami perkembangan yang pesat dan maju. Pemanfaatan wakaf yang tidak hanya terbatas terhadap tanah dan bangunan atau aset tidak bergerak, yaitu dengan dana wakaf uang dan investasi memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi perkembangan dan wakaf yang dapat membantu menumbuhkan perekonomian suatu negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf sebagai kegiatan yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW memberikan manfaat bagi kesejahteraan seluruh masyarakat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan membantu seseorang yang membutuhkan.

Sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi wakaf yang besar. Berdasarkan Sistem Informasi Wakaf Kemenag (2022), tanah wakaf di Indonesia sudah tersebar di 440.512 ribu titik dengan total luas mencapai 57.263 hektar dan jumlah tanah wakaf mencapai 435.821. Artinya, terjadi peningkatan jumlah wakaf sekitar 6 persen, dan secara tren terus mengalami perkembangan. Pemanfaatan tanah wakaf sebagai sarana ibadah diantaranya masjid di 191.270 lokasi (43,51%), musala di 122.630 lokasi (27,90%), dan makam sekitar 19.135 lokasi (4,35%). Selain itu, pemanfaatan tanah wakaf dalam pendidikan, sosial ekonomi/produktif diantaranya sekolah di 47.336 lokasi (10,77%), pesantren 18.018 lokasi (4,10%), dan sosial ekonomi di 41.138 lokasi (9,37%).

Atas jumlah tanah wakaf tersebut, Kementerian Agama mencatat bahwa baru sekitar 57,42 persen tanah wakaf telah bersertifikat tanah wakaf BPN. Sebagai pembanding, Kementerian ATR/BPN memberikan informasi bahwa per November 2023 terdapat 242.506 bidang tanah wakaf seluas 23.000 hektar di seluruh Indonesia. Jumlah bidang tanah ini merupakan hasil dari percepatan sertifikasi tanah wakaf yang 7 tahun terakhir mencapai 20.000 bidang per tahun. Pada 2023 sendiri, pendaftaran tanah wakaf sebanyak 25.755 bidang seluas 2.398,38 hektar. Pendaftaran tertinggi terlaksana di Provinsi Jawa Timur sebanyak 10.196 bidang tanah wakaf.

Selain itu, potensi wakaf uang ditaksir dapat mencapai angka 180 triliun rupiah per tahun. Namun, Badan Wakaf Indonesia mencatat perolehan wakaf uang baru mencapai 2,2 triliun rupiah per Oktober 2023. Angka ini telah mengalami kenaikan signifikan jika dibandingkan perolehan wakaf uang yang tercatat sepanjang 2018–2021 hanya senilai 819 miliar rupiah. Wakaf uang telah melibatkan 45 bank syariah sebagai LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) pada saat ini.

Data Tanah Wakaf



440.512 Lokasi
Jumlah Tanah Wakaf



57.263,69 Hektar
Jumlah Tanah Wakaf



57,42% telah
Bersertifikat Tanah Wakaf BPN

PERKEMBANGAN JUMLAH TANAH WAKAF INDONESIA



TERJADI PENINGKATAN JUMLAH WAKAF SEKITAR 6%,
OUTLOOK 2023 TREN WAKAF AKAN TERUS BERKEMBANG

PEMANFAATAN TANAH WAKAF IBADAH



Masjid 43,51%
191.270 Lokasi



Musholla 27,90%
122.630 Lokasi



Makam 4,35%
19.135 Lokasi

PEMANFAATAN TANAH WAKAF PENDIDIKAN, SOSIAL EKONOMI/PRODUKTIF



Sekolah 10,77%
47.366 Lokasi




Pesantren 4,10%
18.018 Lokasi



Sosial-Ekonomi 9,37%
41.183 Lokasi

Data Akumulasi Aset Wakaf Uang (Rp Trilyun)



Cash Wakaf Linked Sukuk

Jenis CWLS	Penerbitan	Akumulasi
Ritel	4 Seri	Rp 189,8 M
Private Placement	6 Seri	Rp 650,8 M
Total	10 Seri	Rp 840,7 M

Nazhir Wakaf Uang

407 Jumlah Nazhir Wakaf Uang BWI

LKS PWU

45 Jumlah Bank Syariah LKS PWU

Inkubasi Wakaf Produktif Kemenag

44 Jumlah Lokasi

Sertifikasi Nazhir

3.888 Jumlah Peserta

Sertifikasi Nazhir

1 Jumlah Campaign

Rp 2,6M Jumlah Pendanaan

Gambar 1. Perkembangan Wakaf Nasional
(November 2023)

Indonesia merupakan negara dengan jumlah nazhir terbanyak di dunia, yaitu sekitar 400 ribuan nazhir perorangan dan 407 nazhir wakaf uang. Nazhir wakaf uang ini terdiri dari BWI Pusat dan BWI Perwakilan; lembaga berbentuk legalitas koperasi syariah, BMT (Baitul Maal wat Tamwil), KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah), Koperasi pondok pesantren; Yayasan (bergerak di bidang sosial memiliki induk LAZ (Lembaga Amil Zakat), Lembaga Pendidikan, Lembaga sosial-kemensos, Lembaga pesantren, masjid); Organisasi masyarakat/Perkumpulan (NU, Muhammadiyah, Dewan Dakwah); serta Perguruan Tinggi Negeri (PTN)/Kampus (IPB University dan UNAIR).

Penguatan kompetensi nazhir juga semakin semarak dengan telah bergulirnya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk profesi Nazhir. SKKNI Nazhir ini dikelola oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP BWI) dengan fokus sertifikasi pada 10 Skema Kompetensi. Bersama belasan mitra penyelenggara dan 113 Asesor terdaftar, LSP BWI telah memberikan menghasilkan lebih dari 3800 nazhir tersertifikasi per November 2023.

Perkembangan layanan kelembagaan BWI saat ini pun semakin luas. Tercatat 296 BWI aktif secara nasional, meliputi 1 BWI Pusat, 24 BWI Perwakilan Tingkat Propinsi, serta 271 BWI Perwakilan Tingkat Kabupaten/Kota. Untuk menguatkan perwakafan daerah, Kementerian Agama bersama BWI menggulirkan piloting program Inkubasi Wakaf Produktif yang telah berjalan di 44 lokasi.

Infrastruktur regulasi untuk mendukung tata kelola perwakafan Indonesia juga semakin lengkap. Selain terdapat Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait Wakaf Uang, terdapat 31 regulasi bidang wakaf atau terkait wakaf yang meliputi antara lain:

1. Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf
2. Peraturan Pemerintah
3. Peraturan Menteri Agama
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
5. Keputusan Menteri Agama
6. Keputusan Dirjen Bimas Islam
7. Peraturan Badan Wakaf Indonesia
8. Regulasi lain terkait wakaf dalam beragam tingkatan, seperti UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, UU Tapera, UU Perbankan Syariah, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, PP Penyelenggaraan Rumah Susun, dan Peraturan OJK Usaha Modal Ventura dan EBUS berlandaskan Keberlanjutan.

Meski regulasi perwakafan terlihat cukup lengkap, namun isu perlunya perbaikan regulasi di level undang-undang menjadi masukan beragam pihak untuk segera dilakukan. Meski telah berjalan 19 tahun, UU Wakaf dirasakan belum mampu adaptif terhadap kebutuhan percepatan penumbuhan wakaf nasional, khususnya wakaf uang dan wakaf produktif. Inventarisasi masalah yang menjadi penekanan kelemahan undang-undang wakaf antara lain pembagian peran Kementerian Agama dan BWI, revitalisasi kelembagaan BWI, struktur kelembagaan BWI Pusat dan Daerah, dukungan anggaran BWI, digitalisasi transaksi wakaf, penguatan dan hak operasional nazhir, tata kelola wakaf uang dan surat berharga, insentif fiskal untuk wakif dan nazhir, pengelolaan sarana pemerintah di atas tanah wakaf, pendaftaran dan pengamanan harta benda wakaf khususnya benda bergerak, penanganan sengketa wakaf, pengembangan, pembiayaan dan penjaminan wakaf produktif, serta kerjasama wakaf lintas negara.


Dengan masih besarnya ruang penumbuhan wakaf nasional, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama merumuskan Arah Pengembangan Wakaf dalam 20 tahun ke depan (2025-2045) ke dalam 4 (empat) tahapan. Tahapan-tahapan tersebut yaitu:

1. Tahap Penguatan Regulasi, Kelembagaan, Kapasitas dan Tata Kelola Wakaf (2025 – 2029)
2. Tahap Akselerasi Transformasi Kualitas, Kinerja, Produktivitas dan Daya saing Lembaga Wakaf (2030 – 2035)
3. Tahap Berdaya Saing Regional dan Global (2036 – 2040)
4. Tahap Rujukan Filantropi Islam Dunia (2041 – 2045)

Dengan menjalani tahapan ini, diharapkan pada tahun 2045 perwakafan nasional memiliki keunggulan komparasi pada tingkat internasional dan adanya pengakuan global. Keunggulan-keunggulan yang ditargetkan antara lain dalam a) manajemen *good nazhir governance*/tata kelola wakaf berstandar internasional, b) kemitraan dan kerja sama internasional dalam penelitian, pengembangan publikasi bidang wakaf, c) kompetensi nazhir sesuai standar internasional, d) database wakaf internasional dan menjadi rujukan pengelolaan dana sosial/filantropi lainnya, e) sumber rujukan informasi, konten dan kajian pengelolaan filantropi, dan f) sumber inovasi produk wakaf internasional.

2. PERKEMBANGAN WAKAF INDONESIA MENURUT INDEKS WAKAF NASIONAL (IWN)


Dalam rangka pengembangan tata Kelola wakaf nasional, Badan Wakaf Indonesia telah menyusun Indeks Wakaf Nasional (IWN) yang merupakan standar alat pengukuran kinerja wakaf sejak tahun 2020. IWN terdiri dari enam dimensi utama, yaitu meliputi 1) Faktor regulasi, 2) Faktor kelembagaan, 3) Faktor proses, 4) Faktor sistem, 5) Faktor Hasil, dan 6) Faktor dampak. Dari setiap dimensi tersebut memiliki beberapa indikator sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Skema Indeks Wakaf Nasional
(Sukmana et al, 2021)

Pengukuran IWN telah dilakukan selama 3 periode sejak diluncurkan pada tahun 2020. Dari pengukuran tersebut, secara umum dapat diketahui kinerja wakaf baik secara nasional maupun per wilayah. Meskipun secara nasional nilai IWN masih tergolong kurang tetapi selama periode 3 tahun pengukuran tersebut terdapat kecenderungan tren yang positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 nilai IWN di Indonesia, yaitu 0,123 atau kategori kurang. Sedangkan pada tingkat daerah terdapat 5 provinsi dengan kinerja wakaf terbaik, yaitu Aceh (nilai IWN 0,36 atau kategori baik), Lampung (nilai IWN 0,27 atau kategori cukup), Bali (nilai IWN 0.191 atau kategori

cukup), Sulawesi Tenggara (nilai IWN 0,188 atau kategori cukup), dan Jawa Tengah (nilai IWN 0,16 atau kategori cukup). Selanjutnya, pada tahun 2021 nilai IWN sedikit meningkat menjadi 0,139 masih dalam kategori kurang. Adapun pada tingkat daerah di tahun 2021 tersebut, lima provinsi dengan kinerja wakaf terbaik, yaitu Bali (nilai IWN 0,490 atau kategori sangat baik), DKI Jakarta (nilai IWN 0,433 atau kategori sangat baik), Kalimantan Timur (nilai IWN 0,412 atau kategori sangat baik), Jawa Timur (nilai IWN 0,339 atau kategori baik), dan Sumatera Selatan (nilai IWN 0,316 atau kategori baik). Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2022, dengan nilai IWN secara nasional mencapai 0,274 dengan kategori baik. Secara ringkas, gambaran sebaran nilai IWN di tingkat provinsi dari tahun 2020 hingga 2022 dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.



Gambar 3. Jumlah Provinsi Berdasarkan Kategori Nilai IWN
Sumber: Laporan BWI

1. Faktor Regulasi

Secara rata-rata nasional, faktor regulasi tumbuh positif sebesar 0,342 yang meningkat signifikan dari tahun sebelumnya hanya mencapai angka 0,014. Secara bobot faktor regulasi memiliki bobot terbesar, yaitu 0,282 sebagai penyusun IWN. Dengan adanya regulasi wakaf, pengoptimalan dukungan dana operasional BWI daerah, dan peningkatan pelatihan/pembinaan nazhir akan memungkinkan BWI provinsi untuk meningkatkan nilai IWN pada tahun berikutnya. Provinsi Banten Riau dan Banten merupakan wilayah dengan faktor regulasi tertinggi, yaitu 0,999.

Nilai faktor regulasi Banten mengalami peningkatan diantaranya dapat dilihat dari jumlah skala regulasi wakaf daerah menjadi 5 dari sebelumnya pada 2021 yang hanya memiliki skala 1. Hal ini menunjukkan bahwa Banten memiliki regulasi wakaf di tingkat provinsi. Dukungan dana operasional baik dari BWI daerah maupun APBD provinsi juga tercatat masing-masing sebesar 100 juta rupiah pada tahun 2022 sedangkan tahun 2021 tidak ada data yang diterima. Berikutnya yakni frekuensi pembinaan nazhir juga tercatat 3 kali sepanjang 2022 dimana tahun 2021 tidak diketahui datanya.

Nilai faktor regulasi Riau meningkat disebabkan karena adanya regulasi wakaf daerah tingkat provinsi. Selain itu, terjadi peningkatan pada dukungan operasional BWI daerah dari APBD yang nilainya 800 juta rupiah dan dana operasional BWI daerah yang nilainya sebesar 700 juta rupiah, sedangkan pada tahun 2021 tidak ada data tersebut. Selain itu, frekuensi pelatihan atau pembinaan yang diberikan oleh otoritas wakaf bagi para nazhir pada tahun 2022 di wilayah tersebut meningkat menjadi 23 kali dalam setahun dibandingkan dengan tahun 2021 dimana tidak terdapat data terkait frekuensi pelatihan. Namun, terdapat beberapa provinsi dengan nilai faktor regulasi yang tumbuh negatif diantaranya adalah Sumatera Selatan (-0,398), Bali (-0,314), dan Kalimantan Timur (-0,106). Hal ini disebabkan karena belum adanya regulasi wakaf daerah serta terjadinya penurunan frekuensi pelatihan atau pembinaan nazhir dari tahun sebelumnya.

2. Faktor Kelembagaan

Profesionalisme nazhir masih belum tercapai secara maksimal, masih banyak nazhir yang tidak memahami pengelolaan dan pemberdayaan aset wakaf dari wakif (pihak yang memberikan wakaf) sehingga tidak menghasilkan apa pun. Berdasarkan hasil penelitian nazhir belum bekerja secara profesional. Hal ini ditunjukkan dengan 500 nazhir di 11 provinsi menunjukkan jumlah nazhir yang bekerja secara penuh (*full time*) sangat minim (16%). Umumnya para nazhir bekerja sambilan (*part time*) (84%). Mereka melakukan pekerjaan tetap, seperti pegawai PNS/swasta, petani pedagang dan sebagainya. Selain itu, sebagian besar nazhir hanya mengelola wakaf secara tradisional sehingga hanya untuk masjid, musala, makam, dan madrasah/sekolah. Menurut data tanah wakaf di Indonesia sebanyak 44 persen untuk masjid, 29 persen untuk musala, 4 persen untuk makam dan 10 persen untuk madrasah/sekolah.

Dalam upaya meningkatkan profesionalisme nazhir, Kementerian Agama dan Kementerian Tenaga Kerja bersama BWI dan Forum Wakaf Produktif menerbitkan Standar Kompetensi Kerja Nazhir secara nasional. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan. Dengan harapan para Nazhir bisa lebih profesional, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan pengelolaan wakaf sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dalam SKKNI nazhir terdapat 37 Unit Kompetensi yang terdiri dari pengelolaan wakaf (Pengumpulan, Manajemen Tata Kelola Harta Benda Wakaf, Penjagaan dan Pengembangan Aset Wakaf, Penyaluran Hasil Manfaat Harta Benda Wakaf).



Dalam profesionalisme nazhir diperlukan pengawasan wakaf untuk menetapkan bahwa lembaga wakaf memiliki kebijakan dan proses tata kelola yang baik untuk nazhir yang mencakup kepatuhan syariah, alat strategi, lingkungan pengendali, pengetahuan tentang pengelolaan wakaf, dan tanggung jawab pengurus lembaga wakaf. Struktur organisasi dalam mendukung penerapan *good nazhir governance* terdiri dari Dewan Pengawas Syariah, Audit Internal, Audit Syariah Wakaf, Audit Keuangan oleh KAP, dan sertifikasi nazhir. Selain itu, mengenai sistem permodalan nazhir dapat berupa permodalan dalam pengelolaan harta benda wakaf seperti wakaf tanah dan bangunan yang mendapatkan akses dari dana sosial seperti CSR perusahaan, hibah, CWLS ritel dan kerja sama antar nazhir dan permodalan untuk mengikuti peningkatan kompetensi, ujian sertifikasi pengelolaan wakaf berupa pendanaan dari APBN dan APBD, serta dana sosial (infak dan sedekah).

Faktor kelembagaan (*institution*) secara rata-rata nasional tumbuh positif sebesar 0,067. Namun, nilai ini menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 0,085. Secara bobot, faktor *institution* berkontribusi sebesar 0,251 sebagai penyusun IWN. Provinsi Papua menjadi wilayah dengan nilai tertinggi, yaitu 0,866 dikarenakan adanya peningkatan rasio nazhir institusi dan rasio nazhir institusi bersertifikat ISO pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2021 data terkait jumlah nazhir institusi dan jumlah nazhir institusi bersertifikat ISO tidak diketahui sehingga mempengaruhi perhitungan rasio nazhir institusi bersertifikat ISO. Selain itu, terdapat beberapa provinsi dengan nilai faktor kelembagaan (*institution*) yang tumbuh negatif diantaranya DKI Jakarta (-0,822), Jawa Timur (-0,411), Bali (-0,778), dan Kalimantan Timur (-0,689). Hal ini disebabkan karena adanya penurunan rasio nazhir institusi bersertifikat ISO pada tahun 2022. Pada tahun 2022 tidak tersedia data jumlah nazhir bersertifikat ISO, sedangkan pada tahun 2021 terdapat data jumlah nazhir bersertifikat ISO. Selain itu, juga terdapat penurunan total rasio institusi di tahun ini.

3. Faktor Proses

Dalam Pasal 42 dan 43 UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah (Penjelasan Pasal 4 UU 41/2004).

Pengumpulan wakaf dapat dilakukan melalui transfer bank, *fintech payment*, *E-Money*, *Crowdfunding*, serta *social media marketing campaign donation*. Dalam hal tata kelola manajemen wakaf harus melalui pendataan data wakaf melalui Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, sistem informasi internal nazhir, serta *Blockchain* wakaf. Selain itu, Penyaluran wakaf bagi *mauquf alaih* (penerima manfaat) dilakukan melalui pembuatan sistem database *mauquf alaih* dan integritas nomor induk kependudukan (NIK) data wakif, nazhir, dan *mauquf alaih*.

Faktor proses secara rata-rata nasional tumbuh positif sebesar 0,011 yang mengalami peningkatan dari tahun 2021 bernilai negatif (-0,001). Secara bobot, faktor proses berkontribusi sebesar 0,19 sebagai penyusun IWN. Provinsi Riau menjadi wilayah dengan nilai tertinggi, yaitu 0,299. Nilai faktor proses meningkat disebabkan karena beberapa hal. Pertama, terjadi peningkatan pada luas lahan wakaf bersertifikasi BPN (Badan Pertanahan Nasional) pada tahun 2022, yaitu 469,20 hektar dibandingkan pada tahun 2021 yang luasnya 458,14 hektar. Kedua, terjadi peningkatan pada nilai aset wakaf non tanah, yaitu sebesar 11 milyar rupiah dan surplus pengelolaan wakaf 600 juta rupiah pada tahun 2022, sedangkan kedua data tersebut tidak tersedia pada tahun 2021. Namun, terdapat dua provinsi dengan faktor proses yang bernilai negatif diantaranya, yaitu Jawa Barat (-0,141) dan Jawa Timur (-0,023).

4. Faktor Sistem

Secara rata-rata nasional, faktor sistem tumbuh positif sebesar 0,038 yang meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yang bernilai negatif, yaitu -0,022. Secara bobot faktor sistem memiliki bobot sebesar, yaitu 0,156 sebagai penyusun IWN. Wilayah dengan nilai faktor sistem tertinggi di tahun 2022, yaitu Provinsi Riau (0,421). Hal ini didukung karena terjadinya peningkatan pada rasio nazhir institusi dengan DPS (Dewan Pengawas Syariah) pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2021 data tersebut tidak tersedia. Selain itu, luas lahan wakaf (sertifikasi dan non-sertifikasi) mencapai 2.225 ha serta adanya manajemen informasi publik BWI daerah yang menunjukkan skala konstan dari tahun 2021, yaitu 3, artinya BWI melakukan publikasi pada media internal dan media eksternal berbahasa Indonesia (cetak maupun elektronik). Sedangkan wilayah dengan nilai faktor proses bernilai negatif, yaitu Sumatera Utara (-0,078), Sumatera Selatan (-0,078), DKI Jakarta (-0,079), Kalimantan Selatan (-0,079), dan Jawa Tengah (-0,079). Hal ini diakibatkan karena rendahnya jumlah nazhir institusi dengan DPS dan penurunan pada indikator manajemen informasi publik (hanya publikasi media internal).

Pada tahun 2022 dilakukan pembaruan Sistem Informasi Wakaf dan perubahan mekanisme pendaftaran tanah wakaf. Sistem Informasi Wakaf merupakan digitalisasi perwakafan (AIW Digital, *Report Waqf on Time*). Proses pengembangan SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) untuk pembuatan mekanisme alur pendaftaran wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak secara digital, akta ikrar wakaf digital, sertifikat wakaf digital hingga pencatatan dan pelaporan wakaf oleh nazhir secara *real time*. Landasan perubahan mekanisme pendaftaran tanah wakaf diatur dalam regulasi baru, yaitu KepDirjen Bimas Islam Kemenag No 564/2022 mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf dan KepDirjen Bimas Islam Kemenag No 565/2022 mengatur tentang blanko wakaf. Urgensi perubahan mekanisme pendaftaran tanah wakaf dan pembaruan sistem informasi wakaf untuk menekankan prinsip kehati-hatian pada pelaksanaan mekanisme wakaf tanah, penyimpanan dokumen dalam bentuk digital (scan pdf dan foto), dokumentasi & arsip tanah wakaf oleh kementerian agama secara sistematis, dan menuju integrasi lintas kementerian (satu data tanah wakaf).

5. Faktor Hasil

Nazhir profesional mendukung capaian tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi 5 kategori yang sesuai dengan Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004 peruntukan harta benda wakaf diantaranya, yaitu sarana dan prasarana ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; serta kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Faktor hasil secara rata-rata nasional tumbuh positif dan signifikan sebesar 0,130 daripada tahun sebelumnya yang bernilai negatif, yaitu -0,047. Secara bobot, faktor hasil memiliki bobot sebesar 0,069 sebagai penyusun IWN. Provinsi Riau unggul menjadi wilayah nilai tertinggi, yaitu 0,853, yang disebabkan karena terjadi peningkatan rasio wakaf produktif dan rasio *mauquf alaih* (680.000 orang), sedangkan pada tahun 2021 data tersebut tidak tersedia. Pertumbuhan nilai faktor hasil setiap provinsi tidak ada yang bernilai negatif.

6. Faktor Dampak

Tanah wakaf diperuntukkan sebagai sarana pemerintah atau layanan publik. Tercatat 1148 KUA tanah wakaf dan ratusan madrasah negeri (MI-MTS-MA) yang berada di tanah wakaf yang tidak mendapatkan akses pembiayaan dari negara. Selain itu, 382 Lokasi tanah wakaf atau 520.973 m2 total luas tanah wakaf terdampak jalan tol Proyek Strategis Nasional (PSN). Terdapat tanah wakaf yang terdampak 10 lokasi bendungan proyek bendungan yang tersebar di pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan NTB.

Faktor dampak secara rata-rata nasional tumbuh positif dan signifikan sebesar 0,046 daripada tahun sebelumnya yang bernilai negatif, yaitu -0,054. Secara bobot faktor dampak memiliki bobot sebesar 0,05 sebagai penyusun IWN. Provinsi Riau unggul menjadi wilayah nilai tertinggi, yaitu 0,241, yang disebabkan karena terjadi peningkatan pada indeks kesejahteraan CIBEST dengan nilai 1,00 pada tahun 2022 dibandingkan pada tahun 2021 yang nilainya 0,75. Selain itu terjadi peningkatan pada rasio kapasitas/luas masjid wakaf, rasio sekolah wakaf, dan rasio siswa sekolah wakaf, dimana data-data tersebut tidak tersedia pada tahun 2021. Sedangkan wilayah dengan nilai faktor proses bernilai negatif adalah Aceh (-0,106), Sumatera Utara (-0,023), DKI Jakarta (-0,051), Banten (-0,022), Bali (-0,047), Gorontalo (-0,023), Maluku (-0,165), Maluku (-0,172), dan Papua (-0,133). Hal ini diakibatkan karena terjadi penurunan pada indeks kemandirian dan penurunan pada rasio masjid wakaf.



7. Perkembangan IWN Indonesia 2023

Indeks Wakaf Nasional (IWN) Indonesia mengalami kenaikan sebesar 9,85% dari 0,274 tahun 2022 menjadi 0,301 pada tahun 2023. Kategori IWN juga mengalami peningkatan dari kategori Cukup menjadi kategori Baik. Nilai IWN secara nasional ini menunjukkan ada peningkatan dalam pengelolaan wakaf oleh nazhir organisasi maupun nazhir perseorangan.

Tahun 2023 ada 8 Provinsi yang memiliki nilai IWN masuk dalam kategori Sangat Baik, yaitu: Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Bangka Belitung. Nilai IWN masing-masing Provinsi tersebut adalah 0.645, 0.544, 0.467, 0.464, 0.456, 0.424, 0.423, dan 0.422. Tahun 2022 ada 5 Provinsi yang memiliki nilai IWN masuk dalam kategori Sangat Baik. Hasil IWN 2023 ini menunjukkan bahwa makin banyak Provinsi yang memiliki IWN dalam kategori Sangat Baik. Pertumbuhannya sebesar 60% Provinsi yang mengalami peningkatan nilai IWN. Perbandingan hasil IWN tahun 2022 dengan tahun 2023 untuk Provinsi dengan Kategori Sangat Baik ada yang menurun, ada yang naik, dan ada yang mempertahankan kategori IWN Sangat Baik. Tabel 1 berikut menunjukkan nilai Indeks Wakaf Nasional secara keseluruhan terdiri dari propinsi dan nasional.

Tabel 1. IWN Provinsi Tahun 2023

No.	Provinsi	IWN 2022	Kategori 2022	Provinsi	IWN 2023	Kategori 2023
1	Banten	0.587	SANGAT BAIK	Aceh	0.645	SANGAT BAIK
2	Riau	0.580	SANGAT BAIK	Riau	0.544	SANGAT BAIK
3	Kepulauan Riau	0.447	SANGAT BAIK	Lampung	0.467	SANGAT BAIK
4	Aceh	0.416	SANGAT BAIK	Jawa Tengah	0.464	SANGAT BAIK
5	Sumatera Barat	0.401	SANGAT BAIK	Kalimantan Barat	0.456	SANGAT BAIK
6	Papua	0.385	BAIK	Jawa Timur	0.424	SANGAT BAIK
7	Papua Barat	0.359	BAIK	Sumatera Barat	0.423	SANGAT BAIK
8	Bengkulu	0.355	BAIK	Bangka Belitung	0.422	SANGAT BAIK
9	D.I. Yogyakarta	0.337	BAIK	DKI Jakarta	0.382	BAIK
10	Bali	0.302	BAIK	Kalimantan Timur	0.340	BAIK
11	DKI Jakarta	0.293	CUKUP	Sumatera Utara	0.330	BAIK
12	Jawa Tengah	0.266	CUKUP	Sulawesi Selatan	0.321	BAIK
13	Gorontalo	0.248	CUKUP	Jawa Barat	0.314	BAIK
14	Sumatera Selatan	0.235	CUKUP	Nusa Tenggara Barat	0.312	BAIK
15	Jawa Barat	0.235	CUKUP	Kepulauan Riau	0.308	BAIK
16	Nusa Tenggara Barat	0.234	CUKUP	Banten	0.306	BAIK
17	Jawa Timur	0.232	CUKUP	Gorontalo	0.286	CUKUP
18	Kalimantan Selatan	0.231	CUKUP	Jambi	0.285	CUKUP
19	Kalimantan Timur	0.219	CUKUP	D.I. Yogyakarta	0.270	CUKUP
20	Jambi	0.217	CUKUP	Kalimantan Tengah	0.258	CUKUP
21	Maluku	0.215	CUKUP	Papua Barat	0.253	CUKUP
22	Sulawesi Tenggara	0.214	CUKUP	Sumatera Selatan	0.248	CUKUP
23	Bangka Belitung	0.212	CUKUP	Bali	0.248	CUKUP
24	Kalimantan Barat	0.212	CUKUP	Kalimantan Utara	0.232	CUKUP
25	Sulawesi Tengah	0.210	CUKUP	Bengkulu	0.221	CUKUP
26	Sulawesi Selatan	0.196	CUKUP	Maluku	0.209	CUKUP
27	Nusa Tenggara Timur	0.192	CUKUP	Papua	0.193	CUKUP
28	Maluku Utara	0.191	CUKUP	Kalimantan Selatan	0.178	CUKUP
29	Kalimantan Utara	0.190	CUKUP	Nusa Tenggara Timur	0.167	CUKUP
30	Kalimantan Tengah	0.189	CUKUP	Sulawesi Tengah	0.161	CUKUP
31	Sulawesi Barat	0.184	CUKUP	Sulawesi Utara	0.159	CUKUP
32	Lampung	0.183	CUKUP	Sulawesi Barat	0.146	KURANG
33	Sulawesi Utara	0.179	CUKUP	Maluku Utara	0.135	KURANG
34	Sumatera Utara	0.172	CUKUP	Sulawesi Tenggara	0.116	KURANG
IWN 2022		0.274	CUKUP	IWN 2023	0.301	BAIK

3. PRAKTEK TATA KELOLA WAKAF SESUAI IMPLEMENTASI WAQF CORE PRINCIPLE (WCP)



Selain IWN sebagai instrumen pengukuran kinerja wakaf, Bank Indonesia bersama BWI dan *International Research of Training Institute – Islamic Development Bank (IRTI-IsDB)* menginisiasi *Waqf Core Principle (WCP)* sebagai kerangka kerja tata kelola wakaf. Secara umum, terdapat dua tujuan dalam formulasi WCP ini, yaitu pertama, memberikan deskripsi ringkas mengenai posisi dan peran manajemen serta sistem pengawasan wakaf dalam program pengembangan ekonomi. Kedua, memberikan satu metodologi yang memuat prinsip-prinsip inti dari manajemen dan sistem pengawasan wakaf.


Dalam WCP, terdapat lima area inti yang menjadi panduan dalam pengelolaan (manajemen) wakaf secara baik, yaitu landasan hukum, pengawasan wakaf, tata kelola nazhir, manajemen risiko, dan tata

kelola syariah. Sementara itu, terdapat 29 butir prinsip pengelolaan wakaf yang terbagi dalam dua kategori, yaitu: pertama, wewenang, tanggung jawab, dan fungsi pengawasan serta kategori kedua, peraturan dan persyaratan kehati-hatian. Untuk kategori pertama, terdapat 12 butir pengelolaan wakaf, yaitu: tanggung jawab, tujuan, kekuatan, independensi, akuntabilitas, dan kolaborasi sebagai butir pertama. Butir kedua sampai butir ke 12, berturut-turut adalah kelas aset, kegiatan yang diperbolehkan, kriteria perizinan, pengalihan pengelolaan wakaf, pengambilalihan lembaga dan aset wakaf, pendekatan pengawasan wakaf, teknik dan alat pengawasan wakaf, pelaporan pengawasan wakaf, kekuatan korektif dan sanksi pengawas wakaf, pengawasan konsolidasi, dan hubungan negara yang diawasi dengan negara pengawas.

Kategori peraturan dan persyaratan kehati-hatian didalamnya terdapat 17 butir pengelolaan wakaf (butir ke 13 sampai 29), yaitu: tata kelola nazhir yang baik, manajemen risiko, manajemen pengumpulan, risiko pihak lain, manajemen distribusi, masalah aset wakaf, ketentuan, dan cadangan, transaksi dengan pihak terkait, risiko transfer antar negara, risiko pasar, risiko kerugian aset wakaf dan reputasi, risiko dan bagi hasil, risiko pencairan, risiko operasional dan kepatuhan syariah, kepatuhan syariah dan audit internal, laporan keuangan dan audit eksternal, *disclosure* dan transparansi, serta pelanggaran layanan wakaf.

Salah satu butir penting dari 17 butir pengelolaan wakaf adalah tata kelola nazhir yang baik dalam menciptakan operasionalisasi wakaf yang efisien dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Nazhir sebagai pihak sentral pengelolaan wakaf setidaknya memerlukan kecakapan di dalam bidang manajemen risiko, audit, dan pengelolaan bisnis untuk wakaf produktif. Namun tentu saja peran nazhir perlu didukung oleh regulasi yang kuat baik dari pemerintah maupun Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku badan independen yang diangkat dengan Surat Keputusan (SK) Presiden. BWI pusat dibantu BWI provinsi dan BWI kabupaten/kota, memiliki peran penting untuk mengimplementasikan wakaf dengan cara mensosialisasikan WCP dan memberikan pelatihan kompetensi dalam penerapan WCP. Sosialisasi WCP sudah dilakukan kepada seluruh nazhir wakaf uang yang terdaftar di BWI dalam bentuk webinar di tahun 2020-2021.

Dalam upaya mengevaluasi penerapan, BWI telah melakukan kegiatan kajian penerapan implementasi WCP pada tahun 2022 dengan 16 nazhir sebagai responden. Berdasarkan nilai keseluruhan Indeks Implementasi WCP (IIWCP) yang disajikan pada Tabel 2, keenam belas nazhir yang diobservasi memiliki nilai total indeks rentang 0,38 hingga 0,85 sehingga terdapat empat kategori nazhir, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Secara rata-rata, nilai indeks total IIWCP dari seluruh nazhir adalah 0,51 atau berada pada kategori cukup baik. Hal ini diperkuat dengan data secara umum bahwa 44 persen nazhir berada pada kategori cukup baik (nilai antara 0,41-0,60) dengan nilai kontribusi terbesar didapatkan dari dimensi aktivitas inti diikuti oleh manajemen risiko dan tata Kelola. Hal ini menunjukkan bahwa Sebagian besar nazhir pada kajian ini telah mengimplementasikan variabel IIWCP yang krusial dalam manajemen nazhir.



Sebanyak 31 persen nazhir berada pada kategori kurang baik (nilai antara 0,21-0,40). Hal ini berarti nazhir masih dalam proses mengimplementasikan variabel IIWCP di dalam manajemen nazhir. Sebanyak 25 persen dari nazhir berada pada kategori baik dan sangat baik dimana 19 persen nazhir memiliki nilai indeks antara 0,61-0,80 dan 6 persen nazhir memiliki indeks antara 0,81-1,00. Artinya, seperempat dari nazhir yang diobservasi telah mengimplementasikan variabel IIWCP yang menunjang performa nazhir dan bahkan telah menjadi model percontohan institusi yang telah mengimplementasikan IIWCP.

Tabel 2. Nilai Keseluruhan IIWCP pada Nazhir Responden

No.	Nama Nazhir Responden	Aktivitas Inti Terbobot	Tata Kelola Terbobot	Manajemen Risiko Terbobot	Total	Keterangan
1	Nazhir A	0,22	0,11	0,06	0,38	KURANG BAIK
2	Nazhir B	0,26	0,17	0,17	0,60	CUKUP BAIK
3	Nazhir C	0,14	0,09	0,08	0,31	KURANG BAIK
4	Nazhir D	0,32	0,24	0,29	0,85	SANGAT BAIK
5	Nazhir E	0,22	0,08	0,19	0,48	CUKUP BAIK
6	Nazhir F	0,13	0,14	0,13	0,39	KURANG BAIK
7	Nazhir G	0,17	0,14	0,12	0,43	CUKUP BAIK
8	Nazhir H	0,24	0,20	0,26	0,69	BAIK
9	Nazhir I	0,17	0,15	0,15	0,47	CUKUP BAIK
10	Nazhir J	0,13	0,16	0,11	0,40	KURANG BAIK
11	Nazhir K	0,24	0,15	0,19	0,58	CUKUP BAIK
12	Nazhir L	0,26	0,15	0,22	0,63	BAIK
13	Nazhir M	0,23	0,16	0,24	0,64	BAIK
14	Nazhir N	0,23	0,12	0,17	0,52	CUKUP BAIK
15	Nazhir O	0,14	0,13	0,11	0,38	KURANG BAIK
16	Nazhir P	0,20	0,13	0,09	0,42	CUKUP BAIK
Rata-rata		0,21	0,14	0,16	0,51	CUKUP BAIK

Nilai IIWCP per Dimensi

Tabel 3 menunjukkan nilai IIWCP per dimensi pada seluruh nazhir. Berdasarkan Tabel 3, secara rata-rata nilai dimensi aktivitas inti (0,57), tata kelola (0,58), dan manajemen risiko (0,53) berada pada kategori cukup baik. Artinya, secara umum seluruh kategori dimensi telah cukup baik diimplementasikan oleh nazhir. Berdasarkan nilai tersebut, dimensi tata kelola memiliki nilai rata-rata yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kedua dimensi lainnya. Dimensi manajemen risiko secara rata-rata memiliki skor terkecil.




Gambar 5 menunjukkan persentase kategori nazhir berdasarkan nilai dimensi aktivitas inti. Berdasarkan nilai dimensi aktivitas inti, mayoritas nazhir, yaitu sebanyak 38 persen memiliki skor di antara 0,61-0,80 atau berada pada kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa nazhir ini telah mengimplementasikan berbagai indikator penunjang pada dimensi aktivitas inti dengan baik. Sebanyak 31 persen nazhir memiliki skor di antara 0,41-0,60 yang merupakan representasi dari kategori cukup baik dan 25 persen lainnya berada pada kategori kurang baik atau berada pada rentang nilai 0,21-0,40. Hanya 6 persen dari nazhir telah berada pada kategori sangat baik (0,81-1,00).

Tabel 3. Nilai IIWCP per Dimensi pada Nazhir Responden

No.	Nama Nazhir Responden	Aktivitas Inti	Keterangan	Tata Kelola	Keterangan	Manajemen Risiko	Keterangan
1	Nazhir A	0,60	CUKUP BAIK	0,40	KURANG BAIK	0,20	TIDAK BAIK
2	Nazhir B	0,73	BAIK	0,69	BAIK	0,56	CUKUP BAIK
3	Nazhir C	0,38	KURANG BAIK	0,38	KURANG BAIK	0,27	KURANG BAIK
4	Nazhir D	0,89	SANGAT BAIK	0,92	SANGAT BAIK	0,97	SANGAT BAIK
5	Nazhir E	0,60	CUKUP BAIK	0,35	KURANG BAIK	0,62	BAIK
6	Nazhir F	0,36	KURANG BAIK	0,48	CUKUP BAIK	0,42	CUKUP BAIK
7	Nazhir G	0,46	CUKUP BAIK	0,54	CUKUP BAIK	0,41	KURANG BAIK
8	Nazhir H	0,65	BAIK	0,77	BAIK	0,86	SANGAT BAIK
9	Nazhir I	0,48	CUKUP BAIK	0,62	BAIK	0,48	CUKUP BAIK
10	Nazhir J	0,35	KURANG BAIK	0,68	BAIK	0,36	KURANG BAIK
11	Nazhir K	0,67	BAIK	0,59	CUKUP BAIK	0,62	BAIK
12	Nazhir L	0,72	BAIK	0,64	BAIK	0,74	BAIK
13	Nazhir M	0,64	BAIK	0,67	BAIK	0,80	BAIK
14	Nazhir N	0,63	BAIK	0,49	CUKUP BAIK	0,56	CUKUP BAIK
15	Nazhir O	0,38	KURANG BAIK	0,56	CUKUP BAIK	0,36	KURANG BAIK
16	Nazhir P	0,56	CUKUP BAIK	0,52	CUKUP BAIK	0,28	KURANG BAIK
Rata-rata		0,57	CUKUP BAIK	0,58	CUKUP BAIK	0,53	CUKUP BAIK




Senada dengan dimensi aktivitas inti, nilai tata kelola dari para nazhir terbagi ke dalam empat kategori, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik karena skor pada dimensi ini berada pada rentang 0,35 hingga 0,92. Jumlah nazhir yang berada pada kategori cukup baik dan baik berimbang, yaitu sekitar 37 persen dan 38 persen, diikuti oleh nazhir dengan kategori kurang baik, yaitu sekitar 19 persen, dan terakhir sangat baik dengan persentase 6 persen. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 6 yang menunjukkan persentase kategori nazhir berdasarkan nilai dimensi tata kelola.



Gambar 6. Persentase Kategori Nazhir Berdasarkan Nilai Dimensi Tata Kelola

Dilihat dari perspektif dimensi manajemen risiko, kategori nazhir menjadi lebih bervariasi karena nilai dimensi ini berada pada rentang nilai 0,20 hingga 0,97. Terdapat dua nazhir atau sekitar 6 persen berada pada kategori sangat baik yang artinya kedua nazhir dapat menjadi model percontohan institusi yang telah mengimplementasikan dimensi manajemen risiko. Jumlah nazhir yang berada pada kategori baik dan cukup baik seimbang, yaitu sebanyak empat nazhir atau sebesar 25 persen. Terdapat lima nazhir atau 31 persen berada pada kategori kurang baik dan hanya satu nazhir yang berada pada kategori tidak baik. Persebaran persentase kategori nazhir berdasarkan nilai dimensi manajemen risiko dapat dilihat pada Gambar 7.



Diantara ketiga dimensi ini, dapat disimpulkan bahwa dimensi manajemen risiko merupakan dimensi yang memiliki performa paling rendah secara rata-rata jika dibandingkan dengan dua dimensi lainnya. Ditambah lagi, terdapat nazhir yang berada pada kategori tidak baik yang berarti bahwa nazhir belum mengimplementasikan variabel pada dimensi manajemen risiko IIWCP dengan baik.




B. PRAKTEK DAN POTENSI SINERGI, KOLABORASI DAN INTEGRASI WAKAF

Sebagai instrumen keuangan sosial syariah, wakaf dapat diintegrasikan dengan berbagai instrumen ekonomi yang lain termasuk instrumen keuangan sosial dalam mendukung transformasi masyarakat kaum duafa menjadi masyarakat produktif. Lebih jauh lagi, sinergi pengembangan wakaf secara kolaboratif dengan berbagai sektor ekonomi akan dapat berkontribusi terhadap visi pembangunan nasional sekaligus pencapaian tujuan-tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Dalam sistem ekonomi pembangunan Islam, dana wakaf merupakan salah satu sumber dari pembiayaan pembangunan. Wakaf berperan penting dalam redistribusi ekonomi dalam Islam dan menumbuhkan solidaritas sosial ekonomi dalam komunitas Muslim (Abdulwahāb, 2017). Wakaf merupakan institusi penting dalam kerangka pembangunan sosial ekonomi masyarakat Islam. Melalui wakaf, masyarakat dapat menyumbangkan dan mendedikasikan aset (bergerak atau tidak bergerak) untuk manfaat sosial yang sifatnya permanen sedangkan penerima manfaat (masyarakat lainnya) dapat menikmati hasil dan pendapatannya secara terus-menerus (Shaikh, Ismail, & Mohd Shafiai, 2017). Sudah banyak juga negara-negara di dunia atau komunitas-komunitas di dunia yang memanfaatkan dana wakaf untuk sumber pembiayaan pembangunan serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat seperti misalnya negara Malaysia, Turki dan Mesir.


Wakaf dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Tuhan tetapi juga sebagai bentuk pendukung antara relasi manusia dengan manusia lainnya. Sebagai salah satu bentuk sedekah, wakaf tentunya mempunyai misi sosial yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan kalangan yang dituju. Dalam prinsipnya harta wakaf baik dalam skema apapun ditujukan untuk memberikan kebaikan kepada masyarakat banyak. Dalam hal ini, target dari wakaf juga beragam baik dari segi objek, waktu dan cakupan. Namun, satu hal yang utama adalah wakaf uang berperan dalam memberikan solusi atas beberapa kendala yang dihadapi masyarakat seperti keterbatasan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, kemudahan dalam beraktivitas, dan membuka peluang untuk berkembang.



Gambar 8. Peran Keuangan Sosial Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Inklusivitas

Dengan adanya program wakaf dalam masyarakat maka secara tidak langsung akan mendorong terjadinya peningkatan aktivitas ekonomi. Peningkatan aktivitas ekonomi ini terjadi karena sasaran wakaf terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar yang secara efek harusnya juga berdampak besar. Belum lagi inovasi pengelolaan dan produk wakaf yang sudah sangat berkembang juga membuat dampaknya terhadap ekonomi juga meningkat, misalnya seperti munculnya kegiatan wakaf produktif, di mana dana (aset) wakaf dapat dikembangkan untuk peningkatan nilai ekonomi, yang kemudian untungnya baru disalurkan untuk kegiatan sosial. Sifat fleksibel dari wakaf ini tentunya juga akan sangat mempengaruhi bagaimana dampak kesejahteraan yang bisa ditimbulkannya.

Selain itu dengan adanya wakaf sering kali dimungkinkan dilakukannya *sharing burden* antara dana publik dengan wakaf. Sangat memungkinkan ketika program wakaf dapat dijadikan substitusi dari program yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemangku jabatan publik dalam hal ini pemerintah. Pembagian tanggung jawab ini tentu memberikan kemudahan bagi pemerintah terutama dalam memberikan keringanan beban anggaran yang sering kali tidak ideal. Lebih lanjut kebaikan dan efek sosial ekonomi ini juga dapat dirasakan oleh siapapun bahkan oleh kalangan non-muslim.



Gambar 9. Integrasi Wakaf dengan Instrumen Ekonomi Lainnya

1. INTEGRASI PENGELOLAAN WAKAF PADA SEKTOR KEUANGAN SYARIAH

1. Cash-Waqf Linked Sukuk (CWLS)

CWLS (*Cash Waqf Linked Sukuk*) adalah platform investasi sosial dan wakaf produktif berbasis wakaf uang yang mengintegrasikan instrumen keuangan syariah (SBSN) dengan instrumen keuangan sosial (wakaf uang atau bentuk investasi sosial lain) untuk mendukung pengembangan investasi sosial dan wakaf produktif serta mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Potensi replikasi dan adaptasi CWLS dapat terlihat dari pengembangan CWLS untuk fasilitasi ekspor komoditas unggulan Provinsi Aceh kerja sama dengan DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) Aceh dengan BSI, berpotensi di replikasi lembaga keuangan syariah serta negara lain yang memiliki sistem perwakafan, serta pengembangan CWLS untuk fasilitasi penguatan aktivitas industri dan perdagangan KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia).

Potensi CWLS untuk pengembangan wakaf produktif dan investasi sosial diantaranya dukungan pengembangan sektor pendidikan berbasis investasi sosial seperti Khadija Learning Center Dompot Dhuafa; dukungan layanan kesehatan berbasis investasi sosial, seperti akses kesehatan untuk duafa, penyediaan sarana prasarana kesehatan gratis bagi duafa seperti RS Mata Ahmad Wardi; pengembangan *Endowment Fund* (dana abadi) untuk dana-dana sosial, antara lain CSR bergulir, dana kemaslahatan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), dsb.; platform wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi daerah dan promosi ekspor antara lain penajakan wakaf produktif Provinsi Aceh; pemanfaatan lahan non produktif untuk peternakan dan perkebunan seperti Wakaf Kebun Dompot Duafa; dan pemberdayaan UMKM seperti Wakaf produktif UMKM oleh Rumah Wakaf.

Perkembangan CWLS hari ini telah mencapai 10 seri penerbitan senilai Rp 840,7 milyar dengan dua model penerbitan. Model transaksi tersebut yaitu CWLS *private placement* dan CWLS ritel. Pada sukuk wakaf SW-001 yang diterbitkan pada 10 Maret 2020 mencapai nominal sebesar 50,85 miliar rupiah. SW-001 ini *private placement* oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), dana terkumpul dalam periode dua tahun. Mayoritas investornya berasal dari investor institusi dan tercatat partisipasi wakif individu pada SW001 sebesar 149 juta rupiah (0,29%). Pemanfaatan hasil investasi dalam diskonto, yaitu untuk pengembangan aset wakaf baru (renovasi dan pembelian alat kesehatan) untuk mendukung pembangunan *Retina Center* di RS Wakaf Achmad Wardi Serang, Banten. Sedangkan imbalan digunakan untuk operasi katarak gratis bagi kaum duafa di RS Achmad Wardi (target 2.513 pasien selama 5 tahun) serta pengadaan mobil ambulans. Penerbitan CWLS dengan *private placement* hingga hari ini telah mencapai 6 seri penerbitan dengan nilai Rp 650,8 milyar. Kolaborasi BWI dengan beberapa pengelola dana abadi perguruan tinggi nasional menjadi pendukung utama keberhasilan penerbitan ini.

Realisasi CWLS Ritel seri SWR001 mencapai 14,912 miliar rupiah dengan jumlah wakif sekitar 1041 wakif. Seri ini terbit pada 26 November 2020 dengan tenor 2 tahun. Pada CWLS Ritel seri SWR002 diterbitkan pada 9 Juli 2021 (tenor 2 tahun) dengan total penjualan mencapai 24,141 miliar rupiah dan jumlah wakif 591 wakif dengan rata-rata pemesanan perwakif sekitar 40,85 juta rupiah. Lalu, untuk seri SWR003 terbit pada 11 April 2022 (tenor 2 tahun) dengan jumlah pemesanan mencapai 38,253 miliar rupiah dan jumlah wakif terlibat mencapai 688 wakif dengan rata-rata partisipasi mencapai 18,65 Juta rupiah.

Sementara pada SWR04 yang terbit pada 4 September 2023, pemesanan mencapai 112,5 milyar rupiah dari 709 wakif. CWLS Ritel seri SWR004 memiliki tenor 2 tahun dan menawarkan tingkat imbalan/kupon floating with floor sebesar 5,85% per tahun, yang imbalannya akan disalurkan untuk program/kegiatan sosial yang memiliki dampak sosial dan ekonomi untuk masyarakat. Penyaluran imbalan akan dilakukan oleh Nazhir yang kredibel yang ditunjuk oleh Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan disetujui oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai pengawas Nazhir. Dalam rangka meningkatkan partisipasi wakif (orang yang berwakaf) kepada nazhir (pihak yang mengelola wakaf), maka nazhir diwajibkan untuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan regular setiap 6 bulan kepada BWI, Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan, sehingga para wakif dapat memantau penyaluran dana hasil investasi

wakafnya. Penerbitan SWR004 melibatkan 7 nazhir (Badan Wakaf Indonesia, Dompot Dhuafa, BSI Maslahat, Baitul Maal Muamalat, Wakaf Al Azhar, Lembaga Wakaf MUI, Majelis Pendayagunaan Wakaf PP Muhammadiyah) dan 6 mitra bank syariah (Bank CIMB Niaga Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat, Bank Permata Syariah, dan Bank KB Bukopin Syariah).

Sebagai inovasi dalam integrasi keuangan sosial syariah dan keuangan komersial, CWLS mendapatkan penghargaan sebagai pemenang untuk *ISDB Prize for Impactful Achievement in Islamic Economics* 1444 Hijriyah atau 2023 Masehi. Kompetisi ini merupakan kompetisi yang diselenggarakan IDB dengan fokus pada kategori Prestasi Solusi Pembangunan. Pencapaian ini menunjukkan inovasi melalui CWLS diakui dunia dan terbukti menjadi solusi mengatasi persoalan sosial ekonomi.



2. Cash-Waqf Linked Deposit (CWLD)

Berdasarkan data SIWAK Kemenag, sebagian besar penggunaan tanah wakaf adalah untuk masjid dan musala, dilanjutkan dengan Sekolah. Jumlah tanah wakaf yang tersebar di berbagai lokasi termasuk lokasi strategis menjadi potensi pengembangan aset wakaf. Potensi wakaf uang mencapai 180 triliun namun realisasi penghimpunan wakaf uang hingga 2022 kurang dari 1 persen sehingga perlu dilakukan pengembangan produk wakaf.

Cash Waqf Linked Deposit atau disingkat CWLD menggunakan instrumen deposito sebagai wakaf uang temporer dimana bagi hasilnya dapat langsung dimanfaatkan kepada *mauquf alaih* (penerima manfaat). Dalam CWLD terdapat beberapa fitur diantaranya nilai deposito sama dengan nilai yang diwakafkan, minimal deposito dan jangka waktu masing-masing sebesar 1 juta dan 1 tahun, deposito dicairkan sesuai jangka waktu wakaf, dan bagi hasil ditransfer ke rekening nazhir untuk *mauquf alaih*.

Keunggulan dari CWLD dari sisi LKS-PWU dapat dilihat dari potensi DPK atas deposito wakaf dan potensi DPK pengendapan dana dari nazhir, potensi pendapatan dari sisi pembiayaan dengan *close-loop*, meningkatkan reputasi Bank Syariah terkait pelaksanaan fungsi sosial, pemberdayaan komunitas dan keuangan berkelanjutan, serta potensi nasabah baru bagi Bank Syariah. Dari sisi wakif/nasabah dalam CWLD akan mendapatkan SWU

(sertifikat wakaf uang), AIW (akta ikrar wakaf) dan bilyet CWLD. Pokok deposito akan kembali setelah periode wakaf temporer berakhir. Nasabah ikut berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial. Pengelolaan dana wakaf pada kegiatan/aktivitas perbankan syariah. Sedangkan bagi nazhir sendiri akan memberikan kemudahan dalam pemasaran dengan memanfaatkan layanan digital LKS-PWU, dana wakaf dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) jika dana wakaf memenuhi ketentuan di bawah 2 Miliar rupiah, mendapatkan manfaat atas aset setelah proyek selesai, dan nilai manfaat untuk mauquf alaih lebih optimal, serta kemudahan dalam penyaluran nilai manfaat.

Ilustrasi CWLD melalui kerja sama nazhir wakaf tanah dan nazhir wakaf uang dalam pembangunan gedung rumah sakit atau sekolah di atas tanah wakaf. Nazhir mempunyai tanah wakaf yang akan dikembangkan dengan pembangunan gedung untuk tujuan komersial, misalnya gedung sekolah atau rumah sakit. Lalu, Nazhir tanah wakaf tersebut dapat bekerja sama dengan Nazhir wakaf uang untuk penghimpunan dana CWLD. Nazhir kerja sama dengan Bank syariah sebagai LKS-PWU menyusun program wakaf uang untuk pembangunan gedung tersebut termasuk pembiayaan yang diperlukan.



3. Wakaf Saham

Wakaf saham merupakan salah satu jenis wakaf produktif pada pasar modal dan termasuk dalam aset bergerak. Mekanisme wakaf saham serupa dengan mewakafkan harta lainnya, tetapi yang berbeda adalah harta yang diwakafkan yaitu saham. Tidak semua saham di pasar modal dapat diwakafkan. Adapun saham yang bisa diwakafkan yaitu saham syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Pelaksanaan wakaf saham akan dibantu oleh perusahaan sekuritas yang berperan untuk memindahkan saham dari portofolio investor ke portofolio lembaga wakaf (nazhir).

Selain mewakafkan seluruh saham syariah, objek wakaf juga dapat berupa keuntungan investasi dari saham syariah, baik capital gain ataupun dividen. Selanjutnya saham-saham yang telah diwakafkan akan dikelola oleh nazhir dan keuntungan investasi saham akan disalurkan kepada para penerima manfaat (mauquf alaihi) melalui program-program yang dimiliki oleh nazhir.

Saham syariah sebagai objek wakaf sudah diperbolehkan dalam Peraturan Perundangan-undangan sebagaimana tertulis pada Undang-undang Wakaf serta peraturan turunannya. Saham syariah juga diperbolehkan sebagai objek wakaf menurut prinsip syariah sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013 dan dijelaskan dalam fatwa MUI tentang Wakaf Uang tahun 2002.

Saat ini terdapat 7 perusahaan sekuritas dan 6 lembaga wakaf yang menyediakan kemudahan berwakaf saham. Perusahaan sekuritas yang telah menyediakan layanan wakaf saham antara lain MNC Sekuritas, BNI Sekuritas, Henan Putihrai Sekuritas, Philip Sekuritas, Panin Sekuritas dan Samuel Sekuritas. Sementara nazhir yang telah terlibat dalam wakaf saham antara lain BWI, Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, dan PPPA Daarul Quran.

4. Reksadana terkait Wakaf

Reksadana merupakan bagian produk pasar modal yang dapat dikolaborasikan dalam pengembangan wakaf di sektor keuangan syariah. Reksadana syariah dapat mendukung pengelolaan wakaf uang sebagai sarana investasi maupun sebagai sarana pendanaan proyek wakaf produktif. Dalam konteks pengelolaan, reksadana syariah dapat membantu nazhir dalam memperoleh hasil pengelolaan yang lebih optimal. Sementara dalam pendanaan, bentuk reksadana penyertaan terbatas (RDPT) syariah dan DINFRA Syariah dapat mendukung nazhir memperoleh alternatif pendanaan pengelolaan aset wakaf.

Pemanfaatan reksadana syariah sebagai pendanaan proyek wakaf produktif dari pasar modal syariah memberikan peluang bagi pengembangan wakaf melalui tiga aspek. Pertama, pasar modal syariah dapat menjadi pilihan bagi nazhir memperoleh pendanaan yang tidak dibatasi dengan batas geografis dan waktu. Kedua, pendanaan pasar modal memberikan fleksibilitas bagi nazhir untuk menentukan tenor, nominal pendanaan, dan pembayaran sesuai dengan kebutuhan nazhir. Ketiga, pasar modal syariah memberikan basis investor yang lebih luas baik dari investor konvensional maupun syariah.

Kolaborasi reksadana dan wakaf telah berjalan meski masih terbatas. Pada 14 April 2023, BNI Asset Management (BNI-AM) serahkan wakaf Rp775,21 juta untuk Yayasan Dompot Dhuafa sebagai *sharing fee* dari reksa dana pendapatan tetap

syariah BNI-AM Dana Dompot Dhuafa yang diluncurkan sejak Juni 2016. Produk reksa dana ini bisa menjadi jalan keluar bagi investor yang ingin berinvestasi sekaligus berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan berbasis syariah (investasi sambil beramal).

Selain BNI-AM Dana Dompot Dhuafa, BNI-AM juga memiliki konsep serupa wakaf dalam bentuk produk dana abadi yang bekerja sama dengan institusi pendidikan yaitu reksa dana pendapatan tetap BNI-AM Makara Investasi (Universitas Indonesia), reksa dana pendapatan tetap ITB Harmoni BNI-AM (Institut Teknologi Bandung), dan reksa dana campuran BNI-AM UGM Progressive Balanced (Universitas Gajah Mada).

Program serupa juga dimiliki oleh Bahana TCW Investment Management dengan tajuk *Endowment Fund*. *Endowment Fund* (Dana Abadi) merupakan suatu sarana investasi berkesinambungan yang hasilnya digunakan untuk tujuan-tujuan nirlaba seperti: bantuan korban bencana alam, pelestarian lingkungan hidup, keagamaan, budaya, pendidikan, serta tujuan nirlaba lainnya. Bahana TCW telah dipercaya untuk mengelola lima reksa dana endowment fund, antara lain Makara Prima (ILUNI FEB UI), Ganesha Abadi (IA ITB), Kehati Lestari (Yayasan Kehati), Bahana MES Syariah Fund (Masyarakat Ekonomi Syariah) dan Reksadan Syariah Bahana PTS Generasi Gemilang (Alumni Peduli IPB).

5. Wakaf Manfaat Asuransi dan Wakaf Manfaat Investasi

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada 2016 telah menerbitkan Fatwa DSN-DSN MUI no 106 tentang dibolehkannya wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah apabila sesuai dengan syarat dan ketentuan yang termaktub dalam fatwa. Manfaat Asuransi adalah sejumlah dana yang bersumber dari Dana Tabarru' yang diserahkan kepada pihak yang mengalami musibah atau pihak yang ditunjuk untuk menerimanya. Manfaat Investasi adalah sejumlah dana yang diserahkan kepada peserta program asuransi yang berasal dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasinya. Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi. Sementara kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak sepertiga (1/3) dari total kekayaan dan/atau tirkah, kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris. Fatwa ini membuka peluang kolaborasi sektor asuransi jiwa syariah dan sektor wakaf untuk pengembangan keuangan syariah yang lebih luas.

Menindaklanjuti hal ini, beragam kolaborasi perusahaan asuransi syariah dan nazhir pun mulai terbangun dan meluncurkan inovasi produk. Antara lain misalnya, Prudential Syariah membuka peluang nasabah memanfaatkan layanan wakaf di beberapa produk Prudential Syariah, seperti PRUCinta, PRUANugerah Syariah, PRULink NextGen Syariah, dan

PRULink Syariah Generasi Baru. Dalam mengelola dan menyalurkan wakaf, Prudential Syariah telah bekerja sama dengan berbagai mitra terpercaya, yakni Dompot Dhuafa, iWakaf, Wakaf Salman ITB, dan Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia. Wakaf yang terlaksana akan disalurkan untuk fasilitas umum, sarana pendidikan, tempat ibadah, ataupun sarana dan fasilitas lainnya yang bermanfaat untuk sesama. Asuransi Takaful Keluarga mengeluarkan produk Takafulink Salam Wakaf yang merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit link) dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Di samping menghadirkan manfaat proteksi finansial atas risiko hidup dan dana investasi, Takafulink Salam Wakaf merupakan saran yang tepat untuk mempersiapkan dana wakaf yang diambil prosentase tertentu dari dana investasi dan/atau Manfaat Takaful untuk disalurkan kepada badan pengelola wakaf (Nazhir Wakaf). Allianz Life Syariah menghadirkan fitur wakaf pada produk asuransi jiwa unit link AlliSy Protection Plus dan MyProtection Bijak II. Dalam pengelolaan wakaf, Allianz bekerja sama dengan lembaga pengelola wakaf (Nazhir) yang terdaftar pada Badan Wakaf Indonesia (BWI), yaitu Dompot Dhuafa, Inisiatif Wakaf (I-wakaf), Rumah Wakaf Indonesia, Wakaf IKADI, Baitul Maal Muamalat, Badan Wakaf Mandiri, Wakaf Al-Azhar, serta Yakesma

6. *Securities Crowdfunding Syariah (SCF Syariah)*

Securities Crowdfunding (SCF) Syariah atau Layanan Urun Dana Syariah adalah inovasi Otoritas Jasa Keuangan yang lahir atas penerbitan Peraturan OJK nomor 57/2020 dan dirinci dalam Surat Edaran OJK nomor 03/2022. Pengaturan OJK ini menyempurnakan konsep pengaturan *Equity Crowdfunding* (POJK no 37/2028) yang ditujukan untuk pengembangan UMKM baik berbentuk Perseroan Terbatas maupun badan usaha lainnya. Inovasi ini juga diharapkan membantu perusahaan start up di bidang teknologi untuk berkembang di pasar modal.

SCF Syariah menyelenggarakan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh Penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada Pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Bagi Penerbit (UMKM), penerbitan efek via SCF Syariah lebih mudah, murah dan cepat; tidak terbatas pada Perseroan Terbatas, namun dapat badan usaha lainnya; serta dapat menjadi sarana meningkatkan tata kelola. Sementara bagi Pemodal (investor), SCF Syariah dapat menjadi alternatif investasi dengan nilai minimum investasi yang kecil; serta proses investasi yang cukup mudah dan murah tanpa *fee broker*. SCF Syariah dapat membantu UMKM menerbitkan efek bersifat ekuitas (saham) atau utang syariah (sukuk). Nilai penawaran efek pada SCF Syariah maksimal sebesar 10 milyar rupiah dengan maksimal tenor 2 tahun untuk jatuh tempo sukuk dan tanpa tenor untuk saham.

Inisiatif awal atas kolaborasi SCF Syariah dan Wakaf sudah dikembangkan oleh platform Fundex bekerjasama dengan BWI melalui konsep Wakafestasi. Fundex mengintegrasikan wakaf dan SCF Syariah melalui dua pendekatan. Pertama, menyediakan nazhir peluang pendanaan dari investor atas proyek wakaf produktif yang feasible dan sesuai ketentuan OJK. Fundex memberikan *tagging* khusus atas proyek ini sebagai proyek wakaf di platform dan juga memberikan alur khusus bagi investor yang memberikan opsi berwakaf atas sebagian investasi yang ditanamkan saat pemesanan efek. Program perdana proyek wakaf produktif yang telah terlaksana adalah Sukuk Ijarah Klinik Panacea Batam senilai 2,6 milyar rupiah yang terafiliasi dengan nazhir Yayasan Lingkar Sehat Indonesia. Kedua, Fundex membuka API khusus kepada *crowdfunding* wakaf dan website nazhir yang berminat mengembangkan wakaf sukuk atau wakaf saham atas proyek UMKM yang ada di platformnya. Mekanisme kedua ini, dapat dikembangkan sebagai jembatan kolaborasi investasi antar nazhir untuk satu proyek wakaf produktif tertentu.

7. Sukuk-Linked Wakaf (Sukuk Wakaf)

Sukuk-Linked Wakaf (Sukuk Wakaf) adalah sukuk yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk pembiayaan atau pembiayaan ulang kegiatan/proyek untuk mengoptimalkan manfaat aset wakaf. Berbeda dengan CWLS yang merupakan instrumen pengelolaan investasi wakaf uang, sukuk wakaf adalah skema optimalisasi penyediaan pembiayaan komersial dari investor untuk proyek wakaf produktif.

Pengembangan sukuk wakaf merupakan bagian dari pengaturan POJK 18/2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) Berlandaskan Keberlanjutan yang baru saja dikeluarkan. Berkelanjutan yang dimaksud dalam POJK ini meliputi penerbitan pendanaan yang ditujukan untuk Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) seperti energi terbarukan, konservasi atau transportasi ramah lingkungan; serta Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) seperti layanan infrastruktur dasar, perumahan terjangkau, atau kebutuhan pangan.

Pengembangan pembiayaan proyek wakaf produktif melalui sukuk wakaf menjadi instrumen integrasi keuangan syariah dan aspek keberlanjutan secara bersama. Sukuk wakaf diharapkan dapat menarik investor, baik syariah maupun konvensional, untuk berinvestasi sekaligus mendukung proyek wakaf produktif yang hasilnya akan memberikan dampak kemanfaatan sosial. Bagi nazhir, sukuk wakaf diharapkan juga dapat memberikan fleksibilitas dalam menentukan nominal, jangka waktu, pembayaran kupon, dan sebagainya. Dalam skema yang dikembangkan, penerbitan sukuk wakaf dapat dilakukan oleh nazhir untuk kemudian digunakan langsung untuk proyek wakaf. Selain itu, sukuk wakaf juga dapat diterbitkan oleh pihak lain, dimana hasil penerbitan sukuk wakaf dapat digunakan langsung untuk proyek wakaf atau disalurkan untuk pembiayaan proyek wakaf.



8. Produk Keuangan Syariah Lainnya

Kolaborasi sektor wakaf dan keuangan syariah selain pada bagian sebelumnya juga masih terbuka untuk dikembangkan dan dielaborasi peluang-peluangnya. Antara lain pada sektor keuangan mikro syariah, fintek syariah, usaha modal ventura syariah dan pengelolaan BP Tapera.

Institusi Keuangan Mikro Syariah (IKMS) telah memiliki keterkaitan dengan wakaf dalam beberapa bentuk. Telah terdapat KSPPS (koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah) serta BMT yang terdaftar sebagai nazhir wakaf uang di BWI. Meski demikian, belum cukup kuat acuan tata kelola, khususnya pengawasan kinerja lembaga-lembaga keuangan mikro tersebut. Selain itu, produk pengelolaan wakaf uang dan penyaluran wakaf juga perlu untuk dikembangkan. Bentuk lain IKMS adalah Bank Wakaf Mikro yang telah berdiri lebih dari 60 institusi. Meski menyandang nama “wakaf”, namun belum cukup optimal keterhubungan BWM dalam pengembangan wakaf nasional.

Pada fintek syariah, industri *peer-to-peer lending* (P2P) syariah, dapat berkolaborasi dalam konteks investasi wakaf uang dan pembiayaan wakaf produktif. Dengan menyiapkan terlebih dahulu pengaturan mitigasi resiko dan penjaminan, portofolio pembiayaan P2P syariah dapat menjadi bagian portofolio pengelolaan investasi wakaf uang untuk optimalisasi hasil kelolaan. Proyek wakaf produktif juga dapat memanfaatkan P2P

syariah untuk alternatif pembiayaan modal kerja jangka pendek saat membutuhkan.

Usaha Modal Ventura Syariah juga terbuka untuk berkolaborasi dengan sektor perwakafan mengingat secara regulasi Perusahaan Modal Ventura Syariah memperbolehkan dana wakaf sebagai salah satu sumber pendanaan pengelolaan usaha modal ventura syariah (Pasal 36 POJK 35/2015). Elaborasi yang dibutuhkan adalah bagaimana menjembatani mitigasi resiko pembiayaan pengembangan pasangan usaha dengan karakter pengelolaan wakaf yang mengutamakan keamanan pokok wakaf.

Hal serupa juga terbuka pada pengelolaan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). BP Tapera mendapat amanah untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sumber dana Tapera dapat berasal dari Dana Peserta, Dana Wakaf dan Dana lainnya (Pasal 61 UU 4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat). Perlu pendalaman bagaimana skema yang *feasible* dalam mengkolaborasi sektor wakaf dan pengelolaan Tapera baik di sisi sumber pendanaan serta penyediaan perumahan masyarakat.

2. INTEGRASI PENGELOLAAN WAKAF PADA SEKTOR RIIL

1. Industri Makanan dan Minuman Halal

Menurut Kementerian Perindustrian, industri makanan dan minuman (mamin) di Indonesia masih menjadi sektor andalan penopang pertumbuhan manufaktur dan ekonomi nasional. Pada triwulan III-2022, pertumbuhan industri mamin mencapai 3,57%, lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu. Kinerja ekspor produk mamin juga mencapai US\$36 miliar (termasuk minyak kelapa sawit), sedangkan impor produk makanan dan minuman pada periode yang sama sebesar US\$12,77 Miliar.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan regulasi sertifikasi halal untuk makanan dan minuman sebagai upaya untuk melindungi konsumen sekaligus memberikan pedoman kepada produsen dan distributor. Sertifikasi halal memberikan manfaat bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk halal. Setiap perusahaan yang telah bersertifikat halal wajib mengimplementasi sistem jaminan halal yang sesuai dengan regulasi pemerintah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah dibentuk pemerintah sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk menerapkan norma, standar, prosedur dan kriteria Jaminan Produk Halal seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang. BPJPH memiliki tugas

menetapkan aturan/regulasi, menerima, dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari pelaku usaha (pemilik produk), dan menerbitkan sertifikat halal beserta label halal. BPJPH juga melakukan pengawasan terhadap JPH dan melakukan pembinaan Auditor Halal.

Menurut BPJPH, semua produk khususnya makanan dan minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman harus sudah bersertifikat halal mulai dari 17 Oktober 2024. Jika tidak mematuhi ketentuan, Kemenag bakal menjatuhkan sanksi kepada para pelaku usaha yang menjual ketiga produk ini tanpa sertifikat halal. Sanksi yang akan diberikan mulai dari peringatan tertulis, denda administratif, hingga penarikan barang dari peredaran. Karenanya, sebelum kewajiban sertifikasi halal tersebut diterapkan, BPJPH mengimbau seluruh pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikat halal produknya.

Dengan perencanaan dan sistem jaminan halal yang baik, kontaminasi bahan non-halal dapat dihindari dan pengawasan akan menjadi lebih efisien dan efektif. Produk dengan label halal juga lebih mampu bersaing dan bisa dipasarkan secara lebih luas, bukan hanya di dalam negeri, melainkan juga di luar negeri.

Wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan industri halal di Indonesia melalui beberapa bentuk kontribusi, di antaranya:

1. **Pengembangan Infrastruktur industri halal.** Dana wakaf dapat dialokasikan untuk membangun infrastruktur yang mendukung industri halal, seperti pembangunan pabrik, fasilitas produksi, laboratorium pengujian halal, atau infrastruktur logistik yang diperlukan untuk memfasilitasi produksi dan distribusi produk halal.
2. **Pendidikan dan Penelitian industri halal.** Dana wakaf dapat digunakan untuk mendukung pendidikan dan penelitian dalam industri halal. Hal ini termasuk mendirikan lembaga pendidikan atau pusat penelitian khusus untuk mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan inovasi terkait halal. misalnya, dalam pengembangan bahan baku halal atau metode produksi yang sesuai dengan prinsip halal.
3. **Pengembangan Sertifikasi Halal.** Wakaf bisa mendukung pengembangan sistem sertifikasi halal yang lebih kuat dan dapat dipercaya. Dana tersebut dapat digunakan untuk membantu lembaga sertifikasi dalam meningkatkan kapasitas mereka, termasuk pelatihan auditor, pengembangan sistem pelacakan produk halal, atau peningkatan transparansi proses sertifikasi.
4. **Pemberdayaan pelaku UMKM di industri halal.** Melalui program-program wakaf, masyarakat bisa didorong untuk terlibat dalam industri halal. Contohnya, dana

wakaf dapat digunakan untuk memberdayakan pengusaha kecil dan menengah yang bergerak dalam produksi barang atau layanan halal.

5. **Pengembangan Produk Halal.** Dana wakaf bisa diarahkan untuk penelitian dan pengembangan produk-produk halal inovatif. Hal ini termasuk dalam memperluas variasi produk halal, meningkatkan kualitas, dan menghadirkan inovasi dalam berbagai sektor, seperti makanan, farmasi, kosmetik, atau pariwisata.
6. **Peningkatan Kesadaran dan Edukasi.** Melalui dana wakaf, program-program edukasi dan sosialisasi tentang prinsip-prinsip halal bisa diperkuat. Ini akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip halal.

Penggunaan dana wakaf dengan bijak dan efisien dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengembangkan industri halal di Indonesia. Kolaborasi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, lembaga wakaf, dan komunitas bisnis akan sangat penting dalam memastikan bahwa wakaf memberikan dampak positif yang besar terhadap pertumbuhan industri halal.

Contoh program wakaf yang telah bergerak di sektor ini antara lain program wakaf Nazhir Sinergi Foundation Bandung yang telah mengelola Rumah Makan Ampera, CuanKi Serayu, Kopi Haii, Serabi Enhaii, dan Kuliner Rumah Jenderal Lembang.

2. Industri Pariwisata Ramah Muslim

Merujuk TTCI (*Travel and Tourism Competitiveness Index*), Indonesia berada di peringkat 32 (tahun 2021-2022) lingkup global, meningkat dari peringkat 44. Pada Crescent GMTI (*Global Muslim Travel Index*), Indonesia berada di peringkat 1 (tahun 2023), meningkat dari peringkat 2. Diperlukan penguatan rantai nilai pariwisata ramah muslim dan ekonomi kreatif syariah untuk mengoptimalkan nilai tambah. Berdasarkan MEKSI 2019-2024 *Quick Wins* klaster pariwisata ramah muslim terbagi 3, yaitu menyusun paket-paket wisata ramah muslim terintegrasi di masing-masing daerah unggulan, melakukan *branding* pariwisata ramah muslim melalui media sosial dan pameran, serta merumuskan dan mengesahkan undang-undang tentang pariwisata ramah muslim. Selain itu, terdapat 2 faktor pendukung industri ramah muslim, yaitu internal dan eksternal.

Faktor internal pendukung pariwisata ramah muslim di Indonesia, yaitu keberagaman sumber daya alam dan jumlah sumber daya manusia yang banyak. Berdasarkan sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Indonesia mencapai angka 237.641.326 jiwa (BPS, 2010). Apabila diklasifikasikan, Islam merupakan agama dengan pemeluk terbesar, yaitu berjumlah 207.176.162 jiwa atau 87 persen dari total populasi. Data tersebut mengindikasikan bahwa negeri ini sangat tepat untuk mengadopsi konsep pariwisata ramah

muslim. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.508 pulau (Kementerian Perdagangan, 2018). Wilayah pesisir itu sudah pasti memiliki potensi wisata yang menjadi daya tarik. Kekayaan budaya juga merupakan potensi besar untuk mengembangkan industri pariwisata ramah muslim. Namun, perlu ditekankan kembali bahwa harus ada batasan-batasan budaya yang dapat diterima secara syariah dengan mengacu pada standar halal dan tujuan Syariah.

Faktor eksternal pendukung pariwisata ramah muslim diantaranya, pertama, berdasarkan laporan *Global Muslim Travel Index* (GMTI) yang diterbitkan pada April 2018 menunjukkan peringkat Indonesia mengalami peningkatan dari ke-3 ke ke-2 (2017 – 2018). Kedua, yaitu beberapa industri pariwisata ramah muslim di Indonesia memperoleh penghargaan di ajang *World Halal Tourism Awards* 2016. Dari 16 kategori yang dikompetisikan, Indonesia berhasil memenangkan. Ketiga, segi kunjungan wisatawan. Perkembangan jumlah wisatawan global yang berkunjung ke Indonesia selama 5 tahun terakhir, yaitu dari 2014 sampai dengan 2018 (per Agustus) menunjukkan perkembangan yang signifikan terutama dari Malaysia untuk negara OIC (*Organisation of Islamic Cooperation*) dan China untuk Negara non-OIC.

Industri pariwisata ramah muslim tidak bisa dipisahkan dari industri pendukungnya atau dalam hal ini dimasukkan menjadi rangkaian *entry point*. Beberapa *entry point* tersebut membentuk rantai nilai pariwisata ramah muslim yang terdiri dari destinasi pariwisata, alat transportasi, hotel dan akomodasi, restoran dan kafe, serta *travel and tours*.

Wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan industri pariwisata ramah muslim di Indonesia melalui beberapa bentuk kontribusi, di antaranya:

1. Pembangunan Infrastruktur Pariwisata.

Dana wakaf dapat dialokasikan untuk membangun infrastruktur pariwisata yang ramah bagi wisatawan Muslim, seperti pembangunan hotel-hotel atau resort-resort yang memenuhi standar dan kebutuhan pariwisata ramah muslim, yaitu fasilitas shalat, restoran yang menyajikan makanan halal, dan area yang memperhatikan aspek kesopanan dan kebutuhan khusus dalam budaya Muslim.

2. Pendidikan dan Pelatihan. Dana wakaf bisa digunakan untuk mendukung pendidikan dan pelatihan di sektor pariwisata. Ini termasuk program-program pelatihan untuk tenaga kerja pariwisata yang bertujuan untuk memahami dan melayani kebutuhan wisatawan Muslim dengan lebih baik.

3. Pengembangan Destinasi Pariwisata

Ramah Muslim. Wakaf dapat digunakan untuk mengembangkan destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan Muslim, seperti pengembangan tempat wisata alam, sejarah, dan budaya yang sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan. Misalnya, pengembangan wisata sejarah Islam atau wisata kuliner halal yang mempromosikan keberagaman kuliner Indonesia yang halal.

4. Promosi dan Pemasaran.

Dana wakaf bisa dialokasikan untuk kegiatan promosi dan pemasaran destinasi pariwisata ramah muslim Indonesia secara global. Ini termasuk kampanye promosi, partisipasi dalam pameran internasional, dan penggunaan teknologi digital untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan visibilitas destinasi pariwisata ramah muslim.

5. Pemberdayaan Masyarakat Lokal.

Wakaf dapat difokuskan pada pemberdayaan masyarakat lokal di destinasi pariwisata ramah muslim. Hal ini dapat melibatkan pengembangan usaha kecil dan menengah yang mendukung pariwisata, pelatihan bagi warga lokal untuk menjadi pemandu wisata, atau mengelola usaha-usaha yang mendukung industri pariwisata ramah muslim.

6. Pendidikan tentang Budaya dan Etika

Lokal. Dana wakaf bisa digunakan untuk mendukung program pendidikan tentang budaya dan etika lokal bagi para wisatawan, termasuk aspek keberagaman budaya Indonesia dan adat-istiadat yang perlu dihormati dalam konteks pariwisata halal.

Melalui kontribusi wakaf yang tepat dan strategis, industri pariwisata ramah muslim di Indonesia dapat berkembang dengan beragam destinasi yang menarik dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim, sekaligus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan inklusi sosial. Contoh program wakaf yang telah masuk ke sektor ini antara lain Zona Madina Dompot Dhuafa dan Teras Lembang Sinergi Foundation.

3. Sektor Pertanian

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Total luas wilayah Indonesia adalah sekitar 190 juta ha (hektar), di mana sekitar 55 juta ha merupakan lahan pertanian, dan 129 juta ha adalah hutan. Dari lahan pertanian tersebut, 24 juta ha terdiri dari lahan subur, dengan 20 juta ha ditanami tanaman permanen. Sekitar 7 juta ha, atau 30 persen dari total lahan subur, merupakan lahan irigasi. Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia. Jumlah penduduknya diperkirakan akan meningkat hingga 288 juta jiwa pada tahun 2050 dari sekitar 245 juta jiwa pada tahun 2013. Sekitar 58 persen penduduk tinggal di Pulau Jawa (Quincieu, 2015;

Mohammed, et. al., 2020). Peran penting sektor pertanian terhadap pembangunan ekonomi Indonesia: (1) Sektor pertanian menyediakan sumber makanan dan nutrisi bagi penduduk Indonesia (2) Pada awal tahun 2017, persentase tenaga kerja di sektor ini adalah 31,86 persen. (3) Pada akhir tahun 2016, sektor pertanian menyumbang sekitar 13 persen terhadap PDB, dan (4) Bahan baku industri dan barang ekspor merupakan hasil produksi pertanian.

Para petani di Indonesia masih mengalami beberapa kendala untuk mengembangkan sektor ini. Pertama, kekurangan dana dalam mengelola lahan

pertanian, padahal petani skala kecil mandiri mengelola 30 persen lahan pertanian di Indonesia. Kedua, sulitnya akses ke perbankan sebagai penyedia modal, sebagian besar petani tidak terjangkau oleh layanan keuangan formal, hal ini terbukti dengan hanya 5 persen pinjaman yang diberikan kepada petani. Ketiga, pendanaan pertanian saat ini tidak sesuai dengan syariah sehingga masih melibatkan bunga dan berbasis konvensional. Terakhir, kesalahan dalam pengelolaan dana wakaf yang disebabkan karena manajemen wakaf yang belum tepat dan nazhir yang tidak terampil.

Wakaf juga dapat digunakan dalam pengembangan lahan kering berkelanjutan Berdasarkan fakta data BPS (2021), maka paling tidak ada 2 (dua) skenario yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi padi nasional: (a) melakukan pergantian varietas unggul padi lahan kering dan (b) meningkatkan indeks pertanaman. Berdasarkan data BPS (2019), luas lahan kering nasional mencapai 63,4 juta hektar (33,7 persen luas lahan Indonesia). Lahan yang sudah digunakan untuk pertanian lahan kering 8,8 juta ha, sedangkan lahan untuk pertanian lahan kering campur semak 26,3 juta ha dan untuk perkebunan seluas 18 juta ha. Sisanya 10,3 juta ha belum diusahakan. Jika lahan yang sudah diusahakan 53,1 juta hektar ditingkatkan rata-rata produktivitasnya 100 kilogram per hektar, maka akan ada tambahan produksi padi nasional 5,31 juta ton. Artinya, pengembangan padi lahan kering berbasis teknologi jauh lebih menjanjikan dibandingkan peningkatan produktivitas lahan sawah yang sejak tahun 1970 petaninya telah menerima bantuan dalam berbagai bentuk.

Contoh program wakaf terkait pertanian antara lain Wakaf Sawah Gontor, Wakaf Kebun Kelapa Sawit Rumah Wakaf, serta Wakaf Kebun Indonesia Berdaya Dompot Dhuafa (nanas dan buah naga).





4. Industri Rumah Sewa dan Properti

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2022, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri mencapai 83,99 persen. Status kepemilikan bangunan tempat tinggal milik sendiri memiliki pola yang berbeda bagi rumah tangga di daerah perkotaan dan di daerah pedesaan, yaitu sebesar 91,76 persen di daerah pedesaan dan 78,31 persen di daerah perkotaan. Secara umum, terdapat dua cara rumah tangga memiliki rumah/bangunan tempat tinggal sendiri, yaitu dengan membeli atau membangun sendiri. Dalam pembahasan ini, membeli rumah dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu membeli dari pengembang atau membeli dari bukan pengembang. Pengembang adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pengadaan dan pengolahan tanah serta pengadaan bangunan dan/atau sarana dan prasarana dengan maksud dijual atau disewakan.

Penggunaan rumah/bangunan tempat tinggal lain yang dimiliki. Sebesar 40,96 persen rumah tangga menggunakan rumah/bangunan tempat tinggal lain yang dimiliki

untuk dihuni oleh keluarga/famili lain tanpa membayar. Di daerah perkotaan, persentase rumah/bangunan tempat tinggal lain yang dimiliki dan digunakan untuk dikontraskan juga cukup tinggi jika dibandingkan dengan di pedesaan (26,54 persen berbanding 9,15 persen). Lengkapnya fasilitas hidup dan taraf perekonomian yang lebih maju menjadi pemicu bagi para pendatang atau migran untuk pindah ke perkotaan. Hal ini menyebabkan tingginya permintaan terhadap perumahan di perkotaan. Dengan adanya permintaan yang tinggi, usaha persewaan rumah di daerah perkotaan menjadi menguntungkan. Hal tersebut didukung dengan data dari publikasi Profil Migran Hasil Susenas tahun 2021 yang menyebutkan bahwa peluang rumah tangga migran untuk menempati rumah kontrak/sewa empat kali lebih tinggi dibandingkan rumah tangga non migran (Badan Pusat Statistik, 2022). Program wakaf yang telah masuk di sektor ini antara lain Rusunawa Wakaf Produktif PCNU Bojonegoro, serta Rumah Sewa, Ruko Sewa dan Gedung Wakaf Dompot Dhuafa.

5. Sektor Lingkungan dan Ekonomi Hijau


Perubahan iklim telah membawa dampak biaya yang tinggi pada masyarakat yang rentan dan berpenghasilan rendah. Seiring dengan upaya pencapaian target SDGs dan Perjanjian Paris, terjadi kesenjangan pembiayaan dalam mengatasi perubahan iklim. Indonesia pun menjadi penerbit *Green Sukuk* global dan ritel pertama di dunia. Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2018, Sukuk Hijau selama empat tahun telah diterbitkan sebanyak tujuh kali untuk membiayai proyek/program sektor hijau yang memenuhi syarat.

Instrumen wakaf dapat dimanfaatkan untuk menjawab tantangan ini. Meskipun harta wakaf telah bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat di sekitarnya, nilai ekonomi wakaf dapat juga dimaksimalkan untuk mewujudkan proyek-proyek tujuan pembangunan berkelanjutan dan berkontribusi pada program pengurangan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia, terutama aksi iklim dan mewujudkan pembiayaan nol bersih (*net-zero*). Wakaf memberikan jendela peluang untuk mengatasi krisis lingkungan. Nilai ekonomi wakaf dapat dimaksimalkan dan juga dapat berkontribusi pada program-program mendukung aksi iklim dengan dampak sosial-lingkungan yang nyata.

Contoh inisiasi yang telah terlaksana antara lain program Wakaf Hutan. Wakaf Hutan dapat bermanfaat dengan menghasilkan karbon kredit yang dapat ditransaksikan melalui perdagangan karbon;

tambahan masalah dengan pendekatan pengelolaan perhutanan sosial yang menyediakan kesempatan agrikultur bagi masyarakat setempat. Selain hutan, ragam sektor lingkungan dan ekonomi hijau yang dapat dikembangkan juga antara lain energi terbarukan, efisiensi energi, pencegahan dan pengendalian polusi, pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati, darat dan air, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan, adaptasi perubahan iklim, produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi, atau bangunan berwawasan lingkungan.

Dalam rangka menghubungkan sektor wakaf dan ekonomi hijau, BWI bersama *United Nations Development Program* (UNDP), IPB, *Waqf Center for Indonesian Development and Studies* (WaCIDS), *Tim Green Waqf Movement*, dan *NDC Support Program* meluncurkan *Green Waqf Framework* pada September 2022. *Green Waqf Framework* merupakan inisiatif yang sangat relevan dengan konteks Indonesia mengingat lebih dari 50% tenaga kerja berasal dari sektor pertanian, peternakan, dan kehutanan yang dapat terkena dampak perubahan iklim. inisiatif *Green Waqf Framework* dapat mendukung hadirnya energi terbarukan yang terjangkau.



C. REKOMENDASI VISI MISI, ARAH DAN PROGRAM KERJA PETA JALAN WAKAF NASIONAL 2024-2029

Pengembangan wakaf nasional tidak terlepas dari visi pembangunan nasional secara keseluruhan khususnya dalam konteks pengembangan ekonomi syariah sebagai bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045. Dalam visi Indonesia Emas 2045, beberapa capaian yang akan didapatkan meliputi peningkatan pendapatan per kapita hingga USD 30.300, penurunan tingkat kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan yang rendah, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional dengan target Global Power Index dalam 15 besar dunia, serta penurunan emisi gas rumah kaca menuju emisi no netto. Untuk mendukung capaian tersebut, sasaran pengembangan ekonomi dan keuangan syariah meliputi peningkatan kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB nasional, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial, serta penurunan emisi gas rumah kaca; dan peningkatan peringkat ekonomi syariah Indonesia di kancah global.

Dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 yang dirilis Bappenas, ekonomi dan keuangan syariah masuk sebagai bagian Transformasi Ekonomi pada bidang Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi (Program Indonesia Emas (IE) 4). Disebutkan, penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional dilakukan melalui antara lain:

- i. Peningkatan posisi keuangan syariah Indonesia di tingkat global;
- ii. Peningkatan peran keuangan sosial syariah dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial ekonomi;
- iii. Penguatan ekosistem industri halal utamanya makanan minuman, fesyen muslim, industri kosmetik dan obat-obatan, pariwisata dan ekonomi kreatif, yang mencakup bahan baku halal, penguatan rantai nilai industri, kewirausahaan dan UMKM industri halal; serta
- iv. Penguatan regulasi, kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah, serta infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.

Transformasi ekonomi syariah merupakan serangkaian proses yang terdiri dari beberapa tahapan dengan pencapaian tertentu untuk setiap tahapannya. Mengacu pada Visi Indonesia Emas 2045, tahapan transformasi ekonomi syariah 2045 berproses melalui:

1. Tahap Penguatan Fondasi Transformasi Ekonomi Syariah (2025-2029)
2. Tahap Akselerasi Transformasi Ekonomi Syariah (2030-2034)
3. Tahap Globalisasi Ekonomi syariah (2035-2039)
4. Tahap Indonesia sebagai poros ekonomi syariah dunia (2040-2045).

Tabel 4 berikut menjelaskan proyeksi pangsa ekonomi syariah nasional hingga 2045.


Tabel 4. Proyeksi Pangsa Ekonomi Syariah hingga 2045

Ekonomi Syariah Indonesia	2022	2025	2030	2035	2040	2045
Pasar Ekonomi Syariah (Rp Triliun)	9,014.58	10,524.75	14,377.79	20,891.98	29,880.86	41,325.22
Pasar Industri Halal (Rp Triliun)	4,973.49	5,806.68	7,932.47	11,526.45	16,485.77	22,799.81
Total Aset Keuangan Syariah (Rp Triliun)	2,375.84	4,294.47	11,893.43	29,158.34	66,908.13	147,269.36
Ekspor Produk Halal (Rp Triliun)	246,52	322,92	506,39	794,11	1245,30	1952,83
Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Kegamaan Lain/ZIS-DSKL (Rp Triliun)	22.20	38.55	96.70	242.58	608.54	1,526.57
Wakaf Uang Tahunan (Rp Triliun)	1.70	1.94	5.29	14.40	39.23	106.86
Akumulasi Wakaf Uang (Rp Triliun)	1.70	6.53	24.95	75.14	211.85	584.25

Dengan karakteristik dan potensi besar yang dimiliki oleh wakaf, maka diperkirakan kedepannya wakaf akan memiliki peran yang penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Melihat kondisi ekosistem wakaf dan ekonomi keuangan syariah secara umum, maka visi yang dimiliki oleh wakaf harus lebih komprehensif dengan tujuan jangka panjang. Dilihat dari karakteristiknya, wakaf dalam konteks ini memiliki relevansi yang lebih tinggi sebagai penyedia modal dan penyokong kegiatan produktif dibandingkan kegiatan penyediaan kebutuhan pokok yang lebih tepat disasar oleh zakat. Wakaf diharapkan juga dapat menyangga ekonomi tidak hanya melalui dampak di sektor riil tetapi juga di sektor keuangan.

Agar kemanfaatannya berkelanjutan maka visi wakaf yang lebih produktif harus makin digerakkan. Selain karena dampak ekonomi yang tinggi, secara alami juga akan memberikan dampak yang lebih besar kepada *mauquf alaihi*. Dampak langsung dari wakaf kepada mauquf alaihi yang sifatnya lebih dinamis adalah melalui distribusi imbal hasil wakaf. Walaupun aset wakaf yang tidak produktif (tanah/bangunan) dapat memberikan kebermanfaatn kepada masyarakat, tetapi memiliki kelemahan dari segi fleksibilitas, kedinamisan dan memungkinkan adanya ketimpangan antar daerah. Namun, bukan berarti wakaf benda tidak bergerak tidak diperlukan, hanya perlu pengoptimalan dan pengintegrasian dengan wakaf uang.

Integrasi antar sektor perlu dilakukan agar dampak yang diberikan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat lebih optimal dan terarah. Selain itu, wakaf kedepannya juga akan lebih dinamis, baik dari segi instrumen, media, peruntukan dan pengelolaannya. Sehingga arah pengembangan wakaf yang dilakukan juga harus dapat mengakomodasi berbagai inovasi-inovasi tersebut.



Gambar 10. Lanskap Lembaga dan Otoritas dalam Sinergi Keuangan Sosial Syariah



Selain itu, perkembangan ekosistem kehidupan saat ini seperti digitalisasi juga akan mempengaruhi efektivitas pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian wakaf. Dengan digitalisasi, dimungkinkan adanya penambahan wakif yang signifikan. Pengumpulan wakaf dengan sistem *crowdfunding* misalnya, telah membuka kesempatan seluruh lapisan masyarakat untuk berkontribusi. Potensi-potensi pengembangan ini tentunya harus didukung oleh struktur kelembagaan yang kuat serta secara tata kelola memiliki aktivitas yang tinggi serta dapat mengakomodasi ruang lingkup serta ekosistem wakaf yang diprediksi semakin menguat dan adaptif kedepannya.

Visi wakaf yang lebih besar ini sangat tepat dengan karakteristik wakaf yang mensyariatkan harta wakaf tidak boleh habis. Maka dari itu visi wakaf nasional dapat dirumuskan menjadi:

“Wakaf sebagai Pilar Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Nasional”

Misi perwakafan nasional untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui:

- 1 Meningkatkan literasi wakaf dan mendorong wakaf sebagai gaya hidup masyarakat**
- 2 Mengelola aset wakaf secara profesional**
- 3 Melakukan inovasi dan diversifikasi aset wakaf serta digitalisasi proses wakaf**
- 4 Meningkatkan sinergi dan kolaborasi stakeholder wakaf dalam ekosistem wakaf yang terintegrasi**
- 5 Menjadi acuan terbaik dalam governansi wakaf global**

Pencapaian terkini serta tantangan yang masih teridentifikasi perlu menjadi landasan pengembangan strategi dan program pencapaian visi dan misi perwakafan ke depan. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi pertimbangan utama:

Tabel 5. Arah Pengembangan Wakaf Nasional Berdasarkan Kondisi Eksisting

No.	Kondisi Saat Ini	Area (Dimensi)	Isu
1	Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023: Bolehnya Bank syariah sebagai nadzir guna mempercepat mobilisasi WU dan meningkatkan transparansi serta kapabilitas pengelolaan aset WU	<ul style="list-style-type: none"> Regulasi/ Legislasi 	<ul style="list-style-type: none"> Peranan bank sebagai Lembaga Sosial Kekhawatiran existing nadzir Fungsi pengawasan & kenadziran
2	Keluarnya amandemen Kepmen PUPR tentang SKBG Sarusun, guna menjembatani klaim pemanfaatan bangunan di atas tanah wakaf, dapat mengatasi kebuntuan terkait jaminan dan penguasaan hak bangunan	<ul style="list-style-type: none"> Regulasi/ Legislasi Product & Instrument 	<ul style="list-style-type: none"> Belum siapnya end user atas pola pemanfaatan hak pemanfaatan rumah melalui sewa bukan milik Acceptance perbankan atas SKBG sebagai jaminan dan pengikatannya (fiducia/SKMHT) Pengembangan SKBG untuk non perumahan (RS, Office/Warehouse/Hotel, etc)
3	Instrument CWLS	<ul style="list-style-type: none"> Product & Instrument 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan CWLS berbasis project wakaf
4	Telah diterbitkan fatwa DSN terkait Sukuk linked Wakaf	<ul style="list-style-type: none"> Regulasi/ Legislasi 	<ul style="list-style-type: none"> Korporasi yang bersedia untuk menerbitkan
5	Telah diterbitkannya fatwa DSN berikut produk terkait Wakaf Manfaat Premi Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> Regulasi/ Legislasi Product & Instrument 	<ul style="list-style-type: none"> Literasi Masyarakat dan sosialisasi
6	Digitalisasi Perwakafan Nasional mencakup: Aplikasi Fund Rising, E-service & E-reporting bagi nadzir (ikrar wakaf digital,dsb), integrasi dengan BAZNAS, SIWAK Kementerian agama, dsb	<ul style="list-style-type: none"> Infra-struktur 	<ul style="list-style-type: none"> Integrasi data dan sistem antar Lembaga Amandemen UU Perwakafan (aspek digitalisasi)
7	BWI telah mengawali transformasi digitalisasi perwakafan fase 1 (fokus pada e-reporting dan e-services) dan fund rising	<ul style="list-style-type: none"> Infra-struktur 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan Sumber Daya Pengembangan Sosialisasi
8	BWI telah mengadopsi penerapan PSAK 112, berikut penyiapan perangkat aplikasinya	<ul style="list-style-type: none"> Regulasi/ Legislasi Infra-struktur Product & Instrumen 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan literasi Pengembangan
9	BWI telah menerbitkan metode pengukuran Indeks Wakaf Nasional (IWN) sebagai parameter kinerja perwakafan nasional. Memasuki tahun ke-3	<ul style="list-style-type: none"> Product & Instrumen 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan Literasi Pengembangan Proses built in kedalam KPI per propinsi/ daerah
10	BWI telah memasuki tahun ke-3 melaksanakan program sertifikasi kompetensi nadzir mengacu kepada standar kecakapan profesi (SKKNI)	<ul style="list-style-type: none"> Regulasi/ Legislasi Product & Instrumen 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah nadzir tersertifikasi masih terbatas Biaya yang relatif mahal menurut ukuran para nadzir
11	Kerja sama BPN dan Kemenag dalam program sertifikasi tanah wakaf	<ul style="list-style-type: none"> Regulasi/ Legislasi Product & Instrumen 	<ul style="list-style-type: none"> Proses percepatan dan komitmen Masih terdapat 200 ribu lebih bidang tanah yang belum di sertifikasi
12	BWI telah merintis proyek wakaf unggulan bekerja sama dengan LAZ, dan nadzir lainnya, dengan instrumen CWLS sebagai pilot proyek: RSAW Serang	<ul style="list-style-type: none"> Infra-struktur Product & Instrumen 	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen antar Lembaga

No.	Kondisi Saat Ini	Area (Dimensi)	Isu
13	BWI bersama BI dan Kemenag tengah mendorong pengembangan proyek wakaf memanfaatkan dana APIF (Awqaf Properties Investment Fund)	<ul style="list-style-type: none"> Product & Instrumen 	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan kapabilitas nazhir Kelengkapan organisasi & legal framework
14	BWI telah melakukan survei atas implementasi WCP berikut penyiapan technical notes	<ul style="list-style-type: none"> Infra-struktur 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan literasi Pengembangan regulasi Pendampingan teknis (training & development)
15	BWI bersama-sama sejumlah PT, telah mendirikan PAU sebagai center of excellence pengembangan wakaf nasional	<ul style="list-style-type: none"> Product & Instrumen 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan utilisasi Komitmen antar Lembaga
16	BWI telah menyiapkan kelembagaan berupa Yayasan BWI yang menaungi <ul style="list-style-type: none"> Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Pendidikan Pengelola Pusat Data 	<ul style="list-style-type: none"> Regulasi/ Legislasi Infra-struktur Instrumen 	<ul style="list-style-type: none"> Administrasi & kelengkapan organisasi Sumber Daya Komitmen antar Lembaga
17	BWI telah meluncurkan sejumlah Gerakan sosial dalam memajukan perwakafan nasional <ul style="list-style-type: none"> Endowment fund PT yang berstatus PTMBH diinvestasikan dalam bentuk wakaf (CWLS) Gerakan wakaf ASN dan Calon Pengantin 	<ul style="list-style-type: none"> Product & Instrumen 	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi dan Literasi Insentif fiskal Komitmen antar lembaga
18	<ul style="list-style-type: none"> OJK bersama BWI bersinergi dalam pengembangan aset wakaf melalui pasar modal syariah, yaitu mendorong pertumbuhan wakaf saham, reksa dana berbasis wakaf, dan mendorong penerbitan sukuk wakaf. OJK menerbitkan POJK 18/2023 mengenai Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) Berlandaskan Keberlanjutan. Di dalam POJK ini mengatur Sukuk Wakaf (Sukuk-Linked Waqf) sebagai bagian dari EBUS Berlandaskan Keberlanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> Regulasi/ Legislasi Product & Instrumen 	<ul style="list-style-type: none"> Eligibilitas nazhir menjadi penerbit sukuk Kurasi aset dan proyek wakaf produktif yang feasible Fasilitasi business matching nazhir, pelaku usaha, investor Literasi nazhir dan pelaku pasar modal mengenai produk pasar modal syariah berbasis wakaf. Peningkatan tata kelola nazhir
19	BWI telah terlibat dalam forum wakaf global World Zakat dan Waqf Forum serta Global Waqf Conference	<ul style="list-style-type: none"> Infra-struktur 	<ul style="list-style-type: none"> Kepemimpinan dan pengaruh Indonesia dalam forum Penjajakan kolaborasi pengembangan wakaf lintas negara



Dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam perkembangan wakaf di Indonesia sebagaimana dijelaskan pada Tabel 5 di atas, secara ringkas dapat disimpulkan setidaknya terdapat **enam isu kunci** yang menggambarkan kondisi perwakafan nasional yaitu:

- 1 Literasi
- 2 Kualitas SDM
- 3 Pengembangan produk
- 4 Tata kelola dan kelembagaan
- 5 Regulasi
- 6 Infrastruktur khususnya berkaitan dengan digitalisasi



Merujuk pada keenam isu kunci tersebut, maka dalam mewujudkan visi wakaf nasional sebagai pilar pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional, dalam pengembangan Peta Jalan Wakaf Nasional pada tahun 2024-2029 dirumuskan **enam pilar pengembangan**, yaitu:

- 1 Peningkatan literasi wakaf di seluruh sektor ekonomi dan masyarakat
- 2 Penguatan regulasi dan tata Kelola kelembagaan wakaf
- 3 Akselerasi peningkatan kualitas dan kinerja SDM wakaf dan lembaga wakaf
- 4 Pengembangan *high impact project* dan pendalaman produk
- 5 Pengintegrasian ekosistem wakaf melalui akselerasi digitalisasi perwakafan nasional
- 6 Penguatan kontribusi wakaf terhadap pembangunan nasional dan wakaf global

1. PILAR 1. PENINGKATAN LITERASI WAKAF DI SELURUH SEKTOR EKONOMI DAN MASYARAKAT

Literasi merupakan salah satu permasalahan fundamental yang dihadapi tidak hanya dalam konteks pengembangan wakaf nasional tetapi juga ekonomi syariah secara keseluruhan. Terminologi literasi sendiri sejatinya tidak hanya berkaitan dengan pemahaman atau aspek knowledge (tahu atau tidak tahu). Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memproses berbagai informasi yang diperolehnya terutama melalui aktivitas membaca dan menulis. Dalam konteks pengembangan wakaf nasional maupun ekonomi dan keuangan syariah secara umum di Indonesia, dibutuhkan suatu rekayasa sosial untuk membangun suatu ekosistem yang mampu memfasilitasi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim terbesar, tetapi sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah juga masih menjadi pertanyaan besar.

Adapun strategi dalam rangka peningkatan literasi wakaf di seluruh sektor ekonomi dan masyarakat dilakukan dengan:

1. **Pengembangan ragam pewakaf dan identifikasi komunitas wakaf.** Saat ini telah terjadi perubahan dinamika perilaku masyarakat dengan berbagai karakter sosio demografis seperti misalnya perilaku milenial yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Adapun program yang dapat dilakukan dalam strategi ini antara lain:
 - Program *Waqf Go to Campus*.
 - Gerakan wakaf di Kementerian/Lembaga, TNI, Polri, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Ormas-ormas Islam, pesantren, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi profesi dan pengusaha, serta simpul-simpul masyarakat lainnya.
 - Gerakan wakaf calon pengantin, wakaf jamaah umroh dan haji, dan inisiatif lain
 - Penguatan sosialisasi wakaf oleh industri keuangan syariah kepada nasabah, khususnya nasabah prioritas dengan pendekatan *financial planning dan wealth management*

2. **Pengembangan perangkat edukasi wakaf** dengan membuat rencana aksi literasi wakaf multi stakeholder terintegrasi, festival wakaf nasional dan daerah, penyusunan kurikulum dan atau penambahan modul wakaf dalam pendidikan sekolah dan perguruan tinggi, penguatan literasi wakaf dan pelibatan sosialisasi wakaf pada tokoh agama (MUI dan DMI), pimpinan pesantren dan ormas Islam, serta kerjasama forum jurnalis dan *influencer*.
3. **Pembangunan kemitraan strategis** dalam bidang riset dengan stakeholders wakaf, melalui program riset bersama terkait dengan preferensi partisipasi wakif, inovasi pengelolaan wakaf, serta kaji dampak program penyaluran wakaf.
4. **Pengoptimalan perangkat digital** untuk mendukung peningkatan literasi wakaf, melalui program optimasi media sosial, media online dan media elektronik, khususnya kanal edukasi online BWI.

2. PILAR 2. PENGUATAN REGULASI DAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN WAKAF

Seiring dengan berlakunya UU Wakaf nomor 41 tahun 2004, pemerintah mendirikan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengembangan, dan pemasyarakatan wakaf di tingkat nasional. Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, secara eksplisit, BWI mempunyai enam tugas dan wewenang, yaitu 1) Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, 2) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, 3) Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, 4) Memberhentikan dan mengganti nazhir, dan 5) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, serta 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Selain BWI, pengembangan wakaf juga berada dalam ranah Kementerian Agama, khususnya di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.

Meskipun wakaf memiliki potensi yang besar, akan tetapi hingga saat ini masih terdapat banyak catatan dalam pengembangan wakaf nasional. Sebagai instrumen keuangan syariah sosial, wakaf dengan zakat sebenarnya sangatlah berbeda. Jika melihat dari aspek ibadah, zakat merupakan suatu ibadah yang wajib dan jelas bagaimana penyalurannya. Sementara wakaf yang merupakan suatu ijtihad, cakupan penyalurannya cukup luas dan perlu diatur oleh banyak pihak, tidak hanya sebatas bidang keagamaan saja. Salah satu hal yang cukup krusial adalah terkait dengan tata kelola kelembagaan wakaf itu sendiri. Dalam hal ini, tidak dipungkiri adanya dualisme kelembagaan dalam tata kelola wakaf nasional yang menyebabkan belum efektifnya kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah. Pembagian fungsi masing-masing lembaga tersebut dalam pengembangan wakaf belum tertata dengan jelas. Sebagai contoh, misalnya Kementerian Agama sebagai badan regulator atau pembuat aturan dan BWI sebagai eksekutor atau operasionalnya. Maka sejatinya Kementerian Agama tidak perlu lagi mencampuri bagaimana operasional atau aktivitas wakaf tersebut berjalan. Kendati demikian, hingga saat ini Kementerian Agama masih terlibat dalam banyak hal seperti perubahan peruntukkan, penggantian dan perubahan aset wakaf, dan hal lain sebagainya.

Fenomena tersebut menjadikan BWI berjalan tidak jelas konteksnya sebagai operator. Begitu pula dengan undang-undang yang mengatur apakah BWI berperan sebagai fungsi pembinaan, pengawasan, atau operator. Hal tersebut dilihat karena undang-undang yang berlaku masih tumpang tindih, fungsi besar BWI sebagai badan pengawasan, pembinaan, pengembangan sektor perwakafan, serta berperan sebagai pengelola aset wakaf nasional dan juga internasional. Namun fungsi-fungsi tersebut belum berjalan dengan baik. Konsep yang telah ada seharusnya dapat mendorong BWI sebagai nazhir kuasi negara. Apabila terjadi perselisihan atau muncul isu-isu terkait dengan aset-aset wakaf, maka BWI berperan penting sebagai *clearing house*. Jika terjadi permasalahan, penanganannya diambil oleh BWI untuk diselesaikan sampai tuntas atau dalam pengawasan BWI. Seharusnya BWI dapat berperan penting dalam menyelesaikan sengketa dan perselisihan serta memberikan perlindungan terhadap aset wakaf. Namun sangat disayangkan hal tersebut belum dapat berjalan, karena di dalam undang-undang tidak dijelaskan secara lebih lanjut apa yang dimaksud dalam nazhir pengelolaan aset wakaf nasional dan internasional.



Indonesia perlu melakukan benchmark ke negara lain yang memiliki regulasi dan pengelolaan wakaf yang lebih baik. Selain dalam bentuk Kementerian Wakaf, di beberapa negara aktivitas wakaf telah masuk kedalam ranah bank sentral. Sebagaimana bank sentral memiliki 3 fungsi utama, yaitu nilai tukar, inflasi, dan stabilitas makro ekonomi. Wakaf berfungsi dalam stabilitas ekonomi karena sebagai dana sosial syariah dapat berperan dalam stabilitas ekonomi makro. Oleh karena itu, BI dapat berperan lebih dalam terkait hal tersebut. Apabila terjadi krisis ekonomi tertentu fungsi-fungsi dari wakaf tersebut dapat tetap berjalan dengan baik atau malah sebaliknya.

Selain berkaitan dengan regulasi yang masih tumpang tindih, hal lain yang perlu dievaluasi juga adalah terkait keanggotaan BWI. Dalam UU wakaf disebutkan bahwa keanggotaan BWI berjumlah antara 20-30 orang. Sementara itu, efektivitas dari keanggotaan tersebut yang sebagian besar berasal dari perwakilan organisasi masyarakat tampaknya juga perlu dievaluasi. Keanggotaan BWI nantinya diharapkan terdapat beberapa anggota dari *ex officio*, yaitu pihak-pihak yang bersangkutan dalam menjaga stabilitas ekonomi makro seperti Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia. Dengan demikian, jumlah anggota BWI nantinya dapat berkurang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat lebih efektif dan efisien.

Berkaitan dengan pengembangan BWI pada level daerah, perlu untuk merujuk pada reformulasi positioning BWI itu sendiri. Jika BWI diberikan fungsi sebagai pengelola wakaf, maka dapat dirancang seperti di negara Malaysia dan beberapa negara muslim, yaitu terdapat nazhir 'am dan nazhir khos. Sebagai nazhir 'am atau umum, BWI hanya berperan secara administratif mencatat aset-aset yang ada di daerah dan melakukan pembinaan dan pengawasan. Sementara sebagai nazhir khos, BWI di daerah bertindak sebagai nazhir khusus pengelola aset wakaf di daerah masing-masing. Akan tetapi, berkaitan dengan anggaran diperlukan dukungan regulasi yang jelas berkaitan dengan hal ini. Berbeda dengan BAZNAS, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat edaran yang menyebutkan bahwa anggaran BAZNAS Daerah dapat didukung dari APBD Daerah. Tidak adanya peraturan dalam menentukan anggaran yang diberikan kepada BWI Daerah menyebabkan terjadinya ketimpangan pemberian anggaran dari satu daerah ke daerah lainnya. Sebagai contoh, BWI Provinsi Sumatera Selatan hanya mendapat anggaran sebesar 500 juta rupiah untuk mengelola wakaf di satu provinsi. Hal ini berbanding terbalik dengan penganggaran dana yang diperoleh BWI Kota Medan yang mendapatkan anggaran sebesar 1,5 miliar rupiah untuk mengelola wakaf di kota tersebut. Desain BWI dalam pengembangan wakaf sebagai eksekutor idealnya adalah dalam bentuk hirarki yang bukan atasan dan bawahan melainkan bersifat koordinatif dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh BWI Pusat, sedangkan BWI di daerah memperoleh mandat untuk operasional wakaf di daerah. Berbagai polemik yang terjadi dalam kelembagaan dan tata Kelola perwakafan nasional sejatinya mengisyaratkan perlunya perubahan pada Undang-undang Wakaf.

Dari berbagai dinamika aspek tata Kelola dan regulasi wakaf di atas, maka untuk penguatan regulasi dan tata Kelola kelembagaan wakaf nasional strategi yang dapat dilakukan adalah:

- 1. Penguatan dan harmonisasi regulasi wakaf nasional**
- 2. Reformulasi positioning BWI dan Kementerian Agama dalam tata kelola wakaf**
- 3. Penguatan pengembangan, pembiayaan, dan penjaminan aset wakaf (P3AW)**
- 4. Penguatan sinergi kelembagaan wakaf dengan industri keuangan syariah dan industri halal dalam satu ekosistem yang terintegrasi**
- 5. Sinergi dan penguatan koordinasi antar otoritas**

Selanjutnya kelima strategi tersebut secara praktis diturunkan ke dalam beberapa program berikut:

1. Prakarsa percepatan legislasi amandemen UU Wakaf 41/2004, dengan mempertimbangkan skema omnibus sehubungan beririsan dengan regulasi sektor lain, antara lain namun tidak terbatas pada regulasi pertanahan, yayasan, perseroan, zakat, penggalangan uang dan barang, keuangan syariah, keuangan negara serta perpajakan
2. Penerbitan fatwa-fatwa pedoman pengelolaan wakaf produktif dan investasi wakaf uang (usaha dan investasi berbasis wakaf)
3. Prakarsa perbaikan regulasi turunan UU Wakaf (PP, PMA, KMA, PBWI) untuk penguatan tata kelola wakaf serta harmonisasi regulasi terkait
4. Prakarsa afirmasi regulasi insentif fiskal bagi pemberi wakaf (wakif), penerimaan harta benda wakaf, khususnya pengalihan tanah wakaf, serta imbal hasil pengelolaan investasi wakaf dan wakaf produktif
5. Penyusunan regulasi pembagian tugas dan kewenangan BWI dan Kementerian Agama dalam tata kelola wakaf.
6. Reformulasi jumlah dan keanggotaan BWI dengan melibatkan Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan BI sebagai bagian dari anggota ex-officio.
7. Penguatan BWI pusat dan perwakilan daerah, termasuk penguatan sebagai nazhir wakaf negara/pemerintah dan penguatan kompetensi anggota BWI
8. Penguatan proses kerja dan standar layanan wakaf oleh KUA
9. Penguatan pendanaan anggaran BWI Pusat dan BWI Perwakilan, termasuk penyiapan regulasi pendukung oleh Kemenag bersama Kemendagri dan Kemenkeu.
10. Pendirian Lembaga Pengembangan, Pembiayaan dan Penjaminan Aset Wakaf (LP3AW) beserta perangkat regulasinya
11. Pembangunan sistem kustodian wakaf uang dan wakaf bergerak lain, khususnya surat berharga, melalui penguatan koordinasi dengan otoritas dan lembaga terkait.
12. Penguatan sinergi dan integrasi tata kelola zakat dan wakaf
13. Pembentukan Indonesia *Sovereign Wakaf Fund* (Dana Abadi Wakaf) berikut lembaga pengelolanya untuk mendukung pengembangan, pembiayaan, dan penjaminan proyek wakaf produktif
14. Penerbitan peraturan teknis implementasi bank syariah sesuai UU P2SK sebagai nazhir bersama stakeholder terkait.
15. Perluasan kebolehan menjadi nazhir wakaf uang bagi pelaku industri pasar modal syariah dan industri keuangan non-bank (IKNB) syariah.
16. Penerbitan pedoman teknis pengelolaan wakaf saham perusahaan terbuka dan tertutup
17. Prakarsa harmonisasi regulasi wakaf dengan regulasi CSR dan Pajak Badan untuk penumbuhan potensi wakaf perusahaan

18. Peningkatan level Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf menjadi Direktorat Jenderal dengan penguatan fungsi perizinan, pengaturan, akreditasi, pembinaan, kolaborasi, pengawasan, audit syariah, dan pelaporan
19. Penguatan kolaborasi BWI dan Kementerian Agama untuk optimalisasi peran Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, Kemenko Perekonomian dan Kemenko PMK dalam pengarusutamaan wakaf dalam pembangunan.
20. Perluasan keanggotaan KNEKS melalui pelibatan BWI sebagai anggota
21. Optimalisasi peran Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam penguatan kolaborasi pengembangan wakaf daerah dan dukungan Pemerintah Daerah terhadap BWI dan pengembangan wakaf daerah
22. Prakarsa harmonisasi regulasi daerah terkait wakaf
23. Penguatan koordinasi Kemenag dan BWI dengan lembaga penegakan hukum (Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial) dalam penyelesaian sengketa hukum aset wakaf



3. PILAR 3. AKSELERASI PENINGKATAN KUALITAS DAN KINERJA SDM WAKAF DAN LEMBAGA WAKAF

Tantangan selanjutnya dalam pengembangan wakaf nasional adalah berkaitan dengan kualitas dan kinerja SDM wakaf dan lembaga wakaf. Nazhir sebagai aktor utama dalam pengelolaan wakaf saat ini masih didominasi oleh nazhir perorangan yang masih terbatas dalam hal kompetensi dan profesionalismenya. Nazhir memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan wakaf, terlebih dalam praktik pengelolaan wakaf uang yang sangat dinamis dan berkembang sebagai instrumen ekonomi. Nazhir wakaf uang perlu memiliki kompetensi juga dalam memahami tentang bisnis dan investasi untuk menunjang pengembangan wakaf produktif. Dengan dinamika kondisi yang ada dalam aspek SDM dan lembaga wakaf, maka strategi yang dapat diupayakan meliputi:

- 1. Peningkatan standar kompetensi nazhir**
- 2. Pengorganisasian audit syariah dan akreditasi untuk BWI dan nazhir**
- 3. Mendorong perkembangan nazhir lembaga dan berbadan hukum**
- 4. Mendorong program kolaborasi antar nazhir**

Selanjutnya keempat strategi secara praktis diturunkan ke dalam beberapa program berikut:

1. Penguatan skema kompetensi SKKNI Nazhir dan LSP; serta penumbuhan mitra LSP dan asesor kompetensi SKKNI nazhir
2. Penumbuhan nazhir wakaf bersertifikasi kompetensi, khususnya nazhir wakaf uang dan wakaf produktif
3. Pelatihan dan pembinaan nazhir wakaf, khususnya nazhir pesantren, masjid, madrasah, dan sarana sosial
4. Pemetaan nazhir yang mencakup antara lain jenis kelembagaan, kapasitas dan kompetensi, bentuk dan hasil pengelolaan/pemberdayaan aset, serta wilayah kerja
5. Perluasan sosialisasi dan penguatan adopsi *Technical Note (TN) WCP* oleh Nazhir Wakaf Uang/Produktif
6. Pendampingan pembuatan SOP berbasis TN WCP para Nazhir Wakaf Uang/Produktif
7. Audit tata kelola nazhir melalui evaluasi IIWCP pada Nazhir Wakaf Uang/Produktif
8. Penumbuhan nazhir kompeten sesuai dengan kebutuhan kompetensi atas jenis harta benda wakaf yang dikelola
9. Penumbuhan nazhir berbadan hukum dan konversi nazhir perorangan menjadi nazhir berbadan hukum
10. Penumbuhan PPAIW selain pejabat KUA dan perbankan syariah
11. Penumbuhan program inkubasi nazhir wakaf produktif
12. Program *business matching* antara nazhir dengan dunia usaha dan lembaga keuangan syariah
13. Penguatan pengelolaan wakaf produktif pada ekosistem pesantren, madrasah, dan masjid secara kolaboratif
14. Pengembangan laboratorium manajemen wakaf produktif di seluruh Indonesia
15. Penguatan peran asosiasi nazhir dalam peningkatan kapasitas, kolaborasi dan advokasi nazhir



4. PILAR 4. PENGEMBANGAN *HIGH IMPACT PROJECT* DAN PENDALAMAN PRODUK

Indonesia berdasarkan data SIWAK Kemenag memiliki 57.263 hektar tanah wakaf yang tersebar di berbagai lokasi. Wakaf uang sendiri memiliki realisasi 2,2 triliun rupiah pada Oktober 2023 dengan penghimpunan kurang dari 1 persen potensi nasional. Realisasi ini masih memiliki gap yang besar dari potensi wakaf uang Indonesia yang diperkirakan mencapai 180 triliun rupiah. Lebih dari 92 persen pemanfaatan tanah wakaf masih berfokus pada masjid/musala, makam dan madrasah. Aset wakaf di Indonesia umumnya masih kurang difungsikan karena tidak memiliki akses pada sumber pembiayaan formal. Pengembangan *high impact project* dan pendalaman produk harapannya dapat meningkatkan nilai aset wakaf uang dan wakaf produktif.

Adapun strategi dalam pengembangan *high impact project* dan pendalaman produk dilakukan dengan:

- 1. Peningkatan pengumpulan dana wakaf melalui produk industri keuangan syariah yang inovatif dan inklusif**
- 2. Penguatan intermediasi sektor wakaf dengan keuangan syariah dan sektor riil**
- 3. Pengembangan ragam ikrar wakaf dan digitalisasi ikrar wakaf**

Selanjutnya ketiga strategi secara praktis diturunkan ke dalam beberapa program berikut:

1. Penumbuhan bank syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU)
2. Peningkatan partisipasi CWLS dan CWLD
3. Pengelolaan wakaf uang melalui instrumen pasar modal syariah, khususnya produk reksadana syariah
4. Peningkatan pengikatan wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi asuransi
5. Peningkatan wakaf saham perusahaan terbuka melalui sekuritas dan wakaf saham/sukuk UMKM melalui SCF syariah

6. Optimalisasi layanan *electronic banking syariah* dalam penyaluran program wakaf dan imbal hasil wakaf
7. Perluasan cakupan LKS PWU selain perbankan syariah sebagai kanal penerimaan wakaf uang/melalui uang, antara lain asuransi syariah, reksadana syariah, dana pensiun syariah, ventura syariah, KSPPS/BMT, fintek dan e-commerce, serta BPJS Ketenagakerjaan
8. Pengembangan wakaf uang sebagai bagian dari sumber pendanaan BP Tapera
9. Penumbuhan pembiayaan perbankan syariah untuk pengembangan aset produktif/komersial di atas tanah wakaf (wakaf produktif)
10. Penumbuhan pembiayaan pasar modal syariah untuk pengembangan wakaf produktif melalui sukuk linked wakaf, KIK berbasis wakaf, dan SCF syariah
11. Pengembangan pembiayaan mikro syariah berbasis wakaf uang melalui BWM, BMT, KSPPS, dan LKM Syariah.
12. Penumbuhan skema pengembangan perumahan berbasis tanah wakaf dengan optimalisasi kebijakan bukti kepemilikan aset terbaru (SKBG Sarusun), khususnya melalui BP Tapera
13. Pengembangan produk asuransi syariah untuk proteksi aset dan atau proyek wakaf produktif.
14. Penumbuhan pembiayaan wakaf produktif bersumber institusi luar negeri (APIF-ISDB)
15. Pengembangan mekanisme *Initial Wakaf Offering (IWO)* dalam pendanaan proyek wakaf produktif
16. Pengembangan layanan pendampingan perencanaan proyek wakaf produktif (feasibility) bagi nazhir oleh pemerintah dan non-pemerintah
17. Pendampingan khusus penguatan pemberdayaan aset wakaf produktif pada nazhir berbasis ormas, khususnya NU dan Muhammadiyah, termasuk penguatan literasi, pendataan aset dan sinkronisasi data aset dengan SIWAK.
18. Perlindungan harta benda wakaf melalui program sertifikasi tanah wakaf dan pendaftaran harta wakaf non-tanah dengan mengadaptasi ketentuan sektoral yang berlaku
19. Pengembangan sistem akta ikrar wakaf pada aset-aset wakaf selain wakaf uang dan wakaf tanah
20. Penyiapan pengaturan dan SDM PPAIW (di luar KUA) bekerjasama dengan otoritas dan lembaga terkait.

5. PILAR 5. PENGINTEGRASIAN EKOSISTEM WAKAF MELALUI AKSELERASI DIGITALISASI PERWAKAFAN NASIONAL

Digitalisasi perwakafan penting untuk dilakukan karena akan membantu dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan wakaf. Selain itu, penggunaan platform digital dan sistem manajemen informasi akan mempermudah pelacakan aset wakaf, pengelolaan data penerima manfaat dan komunikasi dengan para donatur.

Saat ini digitalisasi perwakafan yang sudah ada mencakup aplikasi *fundraising*, *e-service* dan *e-reporting* bagi nadzir (ikrar wakaf digital, dsb), integrasi dengan BAZNAS, dan SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) Kementerian agama. Selain itu alat pembayaran yang beragam juga sudah dapat dilakukan melalui *mobile banking*, *internet banking*, *website project* wakaf yang dikelola LKS-PWU, *e-money*, *e-wallet*, dan *e-commerce* yang bekerja sama dengan nazhir. Dukungan digitalisasi dalam pengembangan wakaf beserta dengan aktor yang terlibat secara lebih rinci dapat dilihat di Gambar 11. Akan tetapi, aktivitas wakaf secara digital masih belum terakomodir oleh ketentuan wakaf yang ada. Pemanfaatan teknologi juga masih belum dikembangkan secara optimal untuk alur proses pendaftaran, pembayaran, pelaporan, dan monitoring.


Strategi pengintegrasian ekosistem wakaf melalui akselerasi digitalisasi perwakafan nasional dilakukan dengan:

- 1. Digitalisasi perwakafan nasional mulai dari pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf**
- 2. Integrasi data dan sistem antar lembaga**
- 3. Penguatan sistem database perwakafan**
- 4. Pengembangan sistem registrasi dan pelaporan nazhir**

Selanjutnya keempat strategi secara praktis diturunkan ke dalam beberapa program berikut:

1. Optimalisasi Sistem Terpadu Wakaf Uang Nasional, untuk mencatat secara *real time* transaksi wakaf uang atau wakaf melalui uang

2. Membantu digitalisasi nazhir melalui aplikasi berbasis *white label-platform*
3. Penguatan pemanfaatan aplikasi SatuWakaf Indonesia sebagai platform yang memfasilitasi ekosistem digital wakaf nasional
4. Optimalisasi *platform waqf marketplace* dengan mengkurasi proyek-proyek wakaf produktif, calon mitra usaha dan calon investor
5. Integrasi dengan berbagai sistem online yang dapat membantu pengembangan wakaf nasional, seperti dengan *mobile banking, e-commerce, security crowdfunding syariah, Bursa Efek Indonesia, asuransi, dll.*
6. Upgrade Sistem Wakaf E-AIW (Sistem Informasi Wakaf)
7. Membantu digitalisasi BWI perwakilan
8. Integrasi data wakaf dengan SIWAK dan BPN serta pendalaman data aset tanah wakaf (lokasi, wakif, peruntukan, nazhir, maukuf alaih, status pengelolaan, potensi pengembangan ekonomi, dsb)
9. Memperkaya fitur di aplikasi *e-service* untuk kemudahan monitoring program dan kinerja wakaf nasional
10. Pemanfaatan aplikasi akuntansi nazhir untuk peningkatan akurasi pelaporan
11. Peningkatan frekuensi pelaporan menjadi setiap semester dan pemberlakuan *reward* dan *punishment* bagi yang tidak melapor
12. Membuat verifikasi nazhir ID sebagai kebijakan teknis untuk setiap nazhir yang akan memakai fasilitas digital BWI lainnya
13. Pengembangan data penyaluran hasil wakaf nasional yang terintegrasi, termasuk pemetaan *mauquf alaih*



Gambar 11. Dukungan Digitalisasi dalam Pengembangan Wakaf

6. PILAR 6. PENGUATAN KONTRIBUSI WAKAF TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL DAN WAKAF GLOBAL

Wakaf merupakan salah satu instrumen dari *islamic social finance* (ISF) memiliki peran penting bagi kegiatan perekonomian. Wakaf memberikan solusi yang efektif dan nyata melalui peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi Negara. Selain dari sisi ekonomi, wakaf juga memiliki potensi untuk digunakan sebagai instrumen penting dalam pelestarian lingkungan. Di Indonesia, pemanfaatan wakaf untuk pelestarian lingkungan mayoritas melibatkan penanaman dan budidaya pohon, serta penggalian sumur dan pemasangan sistem air bersih (Budiman 2011), serta program konservasi hutan (Yaakob et al. 2017; Ali dan Kassim 2021).

Strategi dalam penguatan kontribusi wakaf terhadap pembangunan nasional dan wakaf global dapat dilakukan dengan:

- 1. Penyusunan pengukuran kontribusi wakaf terhadap SDGs**
- 2. Penguatan kontribusi wakaf terhadap perekonomian hijau**
- 3. Penguatan kontribusi Indonesia dalam forum wakaf global**

Selanjutnya ketiga strategi secara praktis diturunkan ke dalam beberapa program berikut:

1. Pengembangan alat ukur kontribusi wakaf terhadap pembangunan sosial dan ekonomi hijau berkelanjutan
2. Menjadikan IWN sebagai salah satu indikator penilaian kinerja pemerintah daerah
3. Penumbuhan program lingkungan dan ekonomi hijau berbasis wakaf.
4. Pengembangan inovasi dan implementasi *Green Waqf Framework* secara kolaboratif.
5. Penumbuhan bauran pendanaan (*blended finance*) program wakaf produktif dan ekonomi hijau antara lembaga ZISWAF, swasta dan atau pemerintah (dana ZISWAF, CSR swasta, investor publik dan hibah/pendanaan pemerintah).
6. Terlibat aktif dalam forum wakaf global seperti *World Zakat and Waqf Forum* dan *Global Waqf Conference*

WAKAF SEBAGAI PILAR PERTUMBUHAN DAN KETAHANAN EKONOMI NASIONAL

END STATES

Peningkatan indeks literasi wakaf nasional

- Terbentuk UU Wakaf baru sebagai hasil proses amendemen
- Regulasi yang akomodatif serta tata kelola dan kelembagaan wakaf yang profesional

- Peningkatan nilai Indeks Implementasi *Waqf Core Principle* (IIWCP)
- Peningkatan nazhir yang kompeten dan profesional

- Peningkatan nilai wakaf produktif dan jumlah wakif
- Peningkatan nilai aset wakaf uang nasional
- Peningkatan Indeks Wakaf Nasional

- Terbentuknya ekosistem digital wakaf yang adaptif, informatif dan tangguh
- Terwujud sistem database dan layanan perwakafan nasional yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat

Peningkatan jumlah proyek wakaf yang berkontribusi pada terhadap penurunan tingkat kemiskinan ekstrim dan ketimpangan

Pilar 1. Peningkatan Literasi Wakaf di Seluruh Sektor Ekonomi dan Masyarakat

Strategi:

1. Pengembangan ragam pewakaf dan identifikasi komunitas pewakaf
2. Pengembangan perangkat edukasi tentang wakaf
3. Membangun kemitraan strategis dalam bidang riset dengan stakeholders wakaf
4. Mengoptimalkan perangkat digital untuk mendukung peningkatan literasi wakaf

Pilar 2. Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Kelembagaan Wakaf

Strategi:

1. Penguatan dan harmonisasi regulasi wakaf nasional
2. Reformulasi positioning BWI dan Kementerian Agama dalam tata kelola wakaf
3. Penguatan pengembangan, pembiayaan, dan penjaminan aset wakaf (P3AW)
4. Penguatan sinergi kelembagaan wakaf dengan industri keuangan syariah dan industri halal dalam satu ekosistem yang terintegrasi
5. Sinergi dan penguatan koordinasi antar otoritas

Pilar 3. Akselerasi Peningkatan Kualitas dan Kinerja SDM Wakaf dan Lembaga Wakaf

Strategi:

1. Peningkatan standar kompetensi nazhir
2. Pengorganisasian audit syariah dan akreditasi untuk BWI dan nazhir
3. Mendorong perkembangan nazhir lembaga dan berbadan hukum
4. Mendorong program kolaborasi antar nazhir

Pilar 4. Pengembangan *High Impact Project* dan Pendalaman Produk

Strategi:

1. Peningkatan pengumpulan dana wakaf melalui produk industri keuangan syariah yang inovatif dan inklusif
2. Penguatan intermediasi sektor wakaf dengan keuangan syariah dan sektor riil
3. Pengembangan ragam ikrar wakaf dan digitalisasi ikrar wakaf

Pilar 5. Pengintegrasian Ekosistem Wakaf Melalui Akselerasi Digitalisasi Perwakafan Nasional

Strategi:

1. Digitalisasi perwakafan nasional mulai dari pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf
2. Integrasi data dan sistem antar lembaga
3. Penguatan sistem database perwakafan
4. Pengembangan sistem registrasi dan pelaporan nazhir

Pilar 6. Penguatan Kontribusi Wakaf terhadap Pembangunan Nasional dan Wakaf Global

Strategi:

1. Penyusunan pengukuran kontribusi wakaf terhadap SDGs
2. Penguatan kontribusi wakaf terhadap perekonomian hijau
3. Penguatan kontribusi Indonesia dalam forum wakaf global

ISU KUNCI

Literasi

Regulasi

Tata Kelola dan Kelembagaan

Kualitas SDM

Pengembangan Produk

Digitalisasi

Gambar 12. Bagan Peta Jalan Wakaf Nasional 2024 - 2029

Secara ringkas, Peta Jalan Pengembangan Wakaf Nasional tahun 2024-2029 dirumuskan dalam Tabel 6. berikut.

Tabel 6. Peta Jalan Pengembangan Wakaf Nasional 2024-2029

Pilar Pengembangan Wakaf Nasional 2024-2029	Strategi	Program Kerja	End States
Pilar 1 : Peningkatan Literasi Wakaf di Seluruh Sektor Ekonomi dan Masyarakat	1. Pengembangan ragam pewakaf dan identifikasi komunitas pewakaf	1. Program <i>Waqf Go to Campus</i> 2. Gerakan wakaf di Kementerian/ Lembaga, TNI, Polri, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Ormas-ormas Islam, pesantren, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi profesi dan pengusaha, serta simpul-simpul masyarakat lainnya. 3. Gerakan wakaf calon pengantin; wakaf jamaah umroh dan haji, dan inisiatif lain 4. Penguatan sosialisasi wakaf oleh industri keuangan syariah kepada nasabah, khususnya nasabah prioritas dengan pendekatan <i>financial planning</i> dan <i>wealth management</i>	Peningkatan Indeks literasi wakaf nasional
	2. Pengembangan perangkat edukasi tentang wakaf	5. Pengembangan rencana aksi literasi wakaf multi stakeholder terintegrasi 6. Festival wakaf nasional dan daerah. 7. Penyusunan kurikulum dan atau penambahan modul wakaf dalam pendidikan sekolah dan perguruan tinggi 8. Penguatan literasi wakaf dan pelibatan sosialisasi wakaf pada tokoh agama (MUI dan DMI), pimpinan pesantren dan ormas Islam 9. Kerjasama forum jurnalis dan <i>influencer</i>	
	3. Membangun kemitraan strategis dalam bidang riset dengan <i>stakeholders</i> wakaf	10. Riset preferensi partisipasi wakif, inovasi pengelolaan wakaf, serta kaji dampak program penyaluran wakaf	
	4. Mengoptimalkan perangkat digital untuk mendukung peningkatan literasi wakaf	11. Optimasi media sosial, media online dan media elektronik, khususnya kanal edukasi online BWI	
Pilar 2 : Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Kelembagaan Wakaf	1. Penguatan dan harmonisasi regulasi wakaf nasional	1. Prakarsa percepatan legislasi amandemen UU Wakaf 41/2004, dengan mempertimbangkan skema omnibus sehubungan beririsan dengan regulasi sektor lain, antara lain namun tidak terbatas pada regulasi pertanahan, yayasan, perseroan, zakat, penggalangan uang dan barang, keuangan syariah, keuangan negara serta perpajakan. 2. Penerbitan fatwa-fatwa pedoman pengelolaan wakaf produktif dan investasi wakaf uang (usaha dan investasi berbasis wakaf) 3. Prakarsa perbaikan regulasi turunan UU Wakaf (PP, PMA, KMA, PBWI) untuk penguatan tata kelola wakaf serta harmonisasi regulasi terkait 4. Prakarsa afirmasi regulasi insentif fiskal bagi pemberi wakaf (wakif), penerimaan harta benda wakaf, khususnya pengalihan tanah wakaf, serta imbal hasil pengelolaan investasi wakaf dan wakaf produktif	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuk UU Wakaf baru sebagai hasil proses amandemen • Regulasi yang akomodatif serta tata kelola dan kelembagaan wakaf yang professional
	2. Reformulasi positioning BWI dan Kementerian Agama dalam tata kelola wakaf	5. Penyusunan regulasi pembagian tugas dan kewenangan BWI dan Kementerian Agama dalam tata kelola wakaf 6. Reformulasi jumlah dan keanggotaan BWI dengan melibatkan Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan BI sebagai bagian dari anggota <i>ex-officio</i>	

Pilar Pengembangan Wakaf Nasional 2024-2029	Strategi	Program Kerja	End States
		<ul style="list-style-type: none"> 7. Penguatan BWI pusat dan perwakilan daerah, termasuk penguatan sebagai nazhir wakaf negara/pemerintah dan penguatan kompetensi anggota BWI 8. Penguatan proses kerja dan standar layanan wakaf oleh KUA 9. Penguatan pendanaan anggaran BWI Pusat dan BWI Perwakilan, termasuk penyiapan regulasi pendukung oleh Kemenag bersama Kemendagri dan Kemenkeu. 	
	<p>3. Penguatan pengembangan, pembiayaan, dan penjaminan aset wakaf (P3AW)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 10. Pendirian Lembaga P3AW beserta perangkat regulasinya 11. Pembangunan sistem kustodian wakaf uang dan wakaf bergerak lain, khususnya surat berharga, melalui penguatan koordinasi dengan otoritas dan lembaga terkait. 12. Penguatan sinergi dan integrasi tata kelola zakat dan wakaf 13. Pembentukan <i>Indonesia Sovereign Wakaf Fund</i> (Dana Abadi Wakaf) berikut lembaga pengelolanya untuk mendukung pengembangan, pembiayaan, dan penjaminan proyek wakaf produktif. 	
	<p>4. Penguatan sinergi kelembagaan wakaf dengan industri keuangan syariah dan industri halal dalam satu ekosistem yang terintegrasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> 14. Penerbitan peraturan teknis implementasi bank syariah sebagai nazhir sesuai UU P2SK bersama stakeholder terkait 15. Perluasan kebolehan menjadi nazhir wakaf uang bagi pelaku industri pasar modal syariah dan industri keuangan non-bank (IKNB) syariah. 16. Penerbitan pedoman teknis pengelolaan wakaf saham perusahaan terbuka dan tertutup. 17. Prakarsa harmonisasi regulasi wakaf dengan regulasi CSR dan Pajak Badan untuk penumbuhan potensi wakaf Perusahaan 	
	<p>5. Sinergi dan penguatan koordinasi antar otoritas</p>	<ul style="list-style-type: none"> 18. Peningkatan level Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf menjadi Direktorat Jenderal dengan penguatan fungsi perizinan, pengaturan, akreditasi, pembinaan, kolaborasi, pengawasan, audit syariah, dan pelaporan 19. Penguatan kolaborasi BWI dan Kementerian Agama untuk optimalisasi peran Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, Kemenko Perekonomian dan Kemenko PMK dalam pengarusutamaan wakaf dalam pembangunan. 20. Perluasan keanggotaan KNEKS melalui pelibatan BWI sebagai anggota 21. Optimalisasi peran Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam penguatan kolaborasi pengembangan wakaf daerah dan dukungan Pemerintah Daerah terhadap BWI dan pengembangan wakaf daerah 22. Prakarsa harmonisasi regulasi daerah terkait wakaf 23. Penguatan koordinasi Kemenag dan BWI dengan lembaga penegakan hukum (Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial) dalam penyelesaian sengketa hukum aset wakaf 	

Pilar Pengembangan Wakaf Nasional 2024-2029	Strategi	Program Kerja	End States
Pilar 3 : Akselerasi Peningkatan Kualitas dan Kinerja SDM Wakaf dan Lembaga Wakaf	1. Peningkatan standar kompetensi nazhir	1. Penguatan skema kompetensi SKKNI Nazhir dan LSP; serta penumbuhan mitra LSP, dan asesor kompetensi nazhir wakaf 2. Penumbuhan nazhir wakaf bersertifikat kompetensi, khususnya nazhir wakaf uang dan wakaf produktif 3. Pelatihan dan pembinaan nazhir wakaf, khususnya nazhir pesantren, masjid, madrasah, dan sarana sosial 4. Pemetaan nazhir yang mencakup antara lain jenis kelembagaan, kapasitas dan kompetensi, bentuk dan hasil pengelolaan/ pemberdayaan aset, serta wilayah kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan nilai <i>Indeks Implementasi Waqf Core Principle (IIWCP)</i> • Peningkatan nazhir yang kompeten dan profesional (tersertifikasi dan terakreditasi)
	2. Pengorganisasian audit syariah dan akreditasi untuk BWI dan nazhir	5. Perluasan sosialisasi dan penguatan adopsi <i>Technical Note (TN) WCP</i> oleh Nazhir Wakaf Uang/Produktif 6. Pendampingan pembuatan SOP berbasis TN WCP para Nazhir Wakaf Uang/Produktif 7. Audit tata kelola nazhir melalui evaluasi IIWCP pada Nazhir Wakaf Uang/Produktif	
	3. Mendorong perkembangan nazhir lembaga dan berbadan hukum	8. Penumbuhan nazhir kompeten sesuai dengan kebutuhan kompetensi atas jenis harta benda wakaf yang dikelola 9. Penumbuhan nazhir berbadan hukum dan konversi nazhir perorangan menjadi nazhir berbadan hukum. 10. Penumbuhan PPAIW selain pejabat KUA dan perbankan syariah.	
	4. Mendorong program kolaborasi antar nazhir	11. Penumbuhan program inkubasi nazhir wakaf produktif. 12. Program <i>business matching</i> antara nazhir dengan dunia usaha dan lembaga keuangan syariah. 13. Penguatan pengelolaan wakaf produktif pada ekosistem pesantren, madrasah, dan masjid secara kolaboratif 14. Pengembangan laboratorium manajemen wakaf produktif di seluruh Indonesia. 15. Penguatan peran asosiasi nazhir dalam peningkatan kapasitas, kolaborasi dan advokasi nazhir	
Pilar 4 : Pengembangan High Impact Project dan Pendalaman Produk Wakaf	1. Peningkatan pengumpulan dana wakaf melalui produk industri keuangan syariah yang inovatif dan inklusif	1. Penumbuhan bank syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) 2. Peningkatan partisipasi CWLS dan CWLD 3. Pengelolaan wakaf uang melalui instrumen pasar modal syariah, khususnya produk reksadana syariah 4. Peningkatan pengikatan wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi asuransi 5. Peningkatan wakaf saham perusahaan terbuka melalui sekuritas, dan wakaf saham/sukuk UMKM melalui SCF syariah 6. Optimalisasi layanan <i>electronic banking syariah</i> dalam penyaluran program wakaf dan imbal hasil wakaf 7. Perluasan cakupan LKS PWU selain perbankan syariah sebagai kanal penerimaan wakaf uang/melalui uang, antara lain asuransi syariah, reksadana syariah, dana pensiun syariah, ventura syariah, KSPPS/BMT, fintek dan e-commerce, serta BPJS Ketenagakerjaan 8. Pengembangan wakaf uang sebagai bagian dari sumber pendanaan BP Tapera	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan nilai wakaf produktif dan jumlah wakif • Peningkatan nilai aset wakaf uang nasional • Peningkatan Indeks wakaf Nasional

Pilar Pengembangan Wakaf Nasional 2024-2029	Strategi	Program Kerja	End States
	<p>2. Penguatan intermediasi sektor wakaf dengan keuangan syariah dan sektor riil</p>	<p>9. Penumbuhan pembiayaan perbankan syariah untuk pengembangan aset produktif/komersial di atas tanah wakaf (wakaf produktif).</p> <p>10. Penumbuhan pembiayaan pasar modal syariah untuk pengembangan wakaf produktif melalui sukuk linked wakaf, KIK berbasis wakaf, dan SCF syariah</p> <p>11. Pengembangan pembiayaan mikro syariah berbasis wakaf uang melalui BWM, BMT, KSPPS, dan LKM Syariah.</p> <p>12. Penumbuhan skema pengembangan perumahan berbasis tanah wakaf dengan optimalisasi kebijakan bukti kepemilikan aset terbaru (SKBG Sarusun), khususnya melalui BP Tapera.</p> <p>13. Pengembangan produk asuransi syariah untuk proteksi aset dan atau proyek wakaf produktif.</p> <p>14. Penumbuhan pembiayaan wakaf produktif bersumber institusi luar negeri (APIF-ISDB)</p> <p>15. Pengembangan mekanisme <i>Initial Wakaf Offering (IWO)</i> dalam pendanaan proyek wakaf produktif</p> <p>16. Pengembangan layanan pendampingan perencanaan proyek wakaf produktif (<i>feasibility</i>) bagi nazhir oleh pemerintah dan non-pemerintah.</p> <p>17. Pendampingan khusus penguatan pemberdayaan aset wakaf produktif pada nazhir berbasis ormas, khususnya NU dan Muhammadiyah, termasuk penguatan literasi, pendataan aset dan sinkronisasi data aset dengan SIWAK.</p>	
	<p>3. Pengembangan ragam ikrar wakaf dan digitalisasi ikrar wakaf</p>	<p>18. Perlindungan harta benda wakaf melalui program sertifikasi tanah wakaf dan pendaftaran harta wakaf non-tanah dengan mengadaptasi ketentuan sektoral yang berlaku</p> <p>19. Pengembangan sistem akta ikrar wakaf pada aset-aset wakaf selain wakaf uang dan wakaf tanah</p> <p>20. Penyiapan pengaturan dan SDM PPAIW (di luar KUA) bekerjasama dengan otoritas dan lembaga terkait.</p>	
<p>Pilar 5 : Pengintegrasian Ekosistem Wakaf melalui Akselerasi Digitalisasi Perwakafan Nasional</p>	<p>1. Digitalisasi perwakafan nasional mulai dari pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf</p>	<p>1. Optimalisasi Sistem Terpadu Wakaf Uang Nasional, untuk mencatat secara real time transaksi wakaf uang atau wakaf melalui uang</p> <p>2. Membantu digitalisasi nazhir melalui aplikasi berbasis <i>whitelabel-platform</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya ekosistem digital wakaf yang adaptif, informatif, dan tangguh • Terwujud sistem database dan layanan perwakafan nasional yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat
<p>2. Integrasi data dan sistem antar lembaga</p>	<p>3. Penguatan pemanfaatan aplikasi SatuWakaf Indonesia sebagai platform yang memfasilitasi ekosistem digital wakaf nasional</p> <p>4. Optimalisasi <i>platform waqf marketplace</i> dengan mengkurasi proyek-proyek wakaf produktif, calon mitra usaha dan calon investor</p> <p>5. Integrasi dengan berbagai sistem <i>online</i> yang dapat membantu pengembangan wakaf nasional, seperti dengan <i>mobile banking, e-commerce, security crowdfunding syariah</i>, Bursa Efek Indonesia, asuransi, dll.</p>		

Pilar Pengembangan Wakaf Nasional 2024-2029	Strategi	Program Kerja	End States
	3. Penguatan sistem database perwakafan	6. Upgrade Sistem Wakaf E-AIW (Sistem Informasi Wakaf). 7. Membantu digitalisasi BWI perwakilan. 8. Integrasi data wakaf dengan SIWAK dan BPN serta pendalaman data aset tanah wakaf (lokasi, wakif, peruntukan, nazhir, maukuf alaih, status pengelolaan, potensi pengembangan ekonomi, dsb). 9. Memperkaya fitur di aplikasi <i>e-service</i> untuk kemudahan monitoring program dan kinerja wakaf nasional.	
	4. Pengembangan sistem registrasi dan pelaporan nazhir	10. Pemanfaatan aplikasi akuntansi nazhir untuk peningkatan akurasi pelaporan 11. Peningkatan frekuensi pelaporan menjadi setiap semester dan pemberlakuan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> bagi yang tidak melapor 12. Membuat verifikasi nazhir ID sebagai kebijakan teknis untuk setiap nazhir yang akan memakai fasilitas digital BWI lainnya 13. Pengembangan data penyaluran hasil wakaf nasional yang terintegrasi, termasuk pemetaan <i>mauquf alaih</i> .	
Pilar 6 : Penguatan Kontribusi Wakaf terhadap Pembangunan Nasional dan Wakaf Global	1. Penyusunan pengukuran kontribusi wakaf terhadap SDGs	1. Pengembangan alat ukur kontribusi wakaf terhadap pembangunan sosial dan ekonomi hijau berkelanjutan. 2. Menjadikan IWN sebagai salah satu indikator penilaian kinerja pemerintah daerah	Peningkatan jumlah proyek wakaf yang berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan ekstrim dan ketimpangan (Jumlah program, nilai program, sebaran dan penerima manfaat)
2. Penguatan kontribusi wakaf terhadap perekonomian hijau	3. Penumbuhan program lingkungan dan ekonomi hijau berbasis wakaf. 4. Pengembangan inovasi dan implementasi <i>Green Waqf Framework</i> secara kolaboratif. 5. Penumbuhan bauran pendanaan (<i>blended finance</i>) program wakaf produktif dan ekonomi hijau antara lembaga ZISWAF, swasta, dan atau pemerintah (dana ZISWAF, CSR swasta, investor publik, dan hibah/pendanaan pemerintah).		
3. Penguatan kontribusi Indonesia dalam forum wakaf global	6. Terlibat aktif dalam forum wakaf global seperti <i>World Zakat and Waqf Forum</i> dan <i>Global Waqf Conference</i>		



D. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar. Hal ini tidak lain karena wakaf merupakan instrumen kebaikan dalam Islam yang memiliki banyak keutamaan. Maka dari itu, pengembangan wakaf nasional ke depan ditujukan untuk mencapai visi **“Wakaf Sebagai Pilar Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Nasional”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, selanjutnya misi perwakafan nasional adalah melalui:

- 1 Meningkatkan literasi wakaf dan mendorong wakaf sebagai gaya hidup Masyarakat**
- 2 Mengelola aset wakaf secara profesional**
- 3 Melakukan inovasi dan diversifikasi aset wakaf serta digitalisasi proses wakaf**
- 4 Meningkatkan sinergi dan kolaborasi stakeholder wakaf dalam ekosistem wakaf yang terintegrasi**
- 5 Menjadi acuan terbaik dalam governansi wakaf global**

Selanjutnya, peta jalan pengembangan wakaf nasional dalam kurun 2024-2029, terdiri dari enam pilar strategi pengembangan, yaitu:

- 1 Peningkatan literasi wakaf di seluruh sektor ekonomi dan masyarakat**
- 2 Penguatan regulasi dan tata kelola kelembagaan wakaf**
- 3 Akselerasi peningkatan kualitas dan kinerja SDM wakaf dan lembaga wakaf**
- 4 Pengembangan *high impact project* dan pendalaman produk**
- 5 Pengintegrasian ekosistem wakaf melalui akselerasi digitalisasi perwakafan nasional**
- 6 Penguatan kontribusi wakaf terhadap pembangunan nasional dan wakaf global**

Dengan strategi dan program tersebut, diharapkan terwujud peningkatan aset wakaf nasional dan indeks literasi wakaf nasional, peningkatan nilai Indeks Wakaf Nasional (IWN) dan *Indeks Implementasi Waqf Core Principle (IIWCP)* pada aspek tata kelola, adanya regulasi yang akomodatif, dan terbentuknya ekosistem digital wakaf yang adaptif dan terintegrasi, serta adanya kontribusi wakaf terhadap perekonomian nasional yang terukur.

Dengan cakupan pengembangan program kerja yang cukup luas dalam Peta Jalan Pembangunan Wakaf Nasional 2024-2029, Kementerian Agama dan BWI bersama stakeholder perwakafan nasional perlu melakukan diskusi lanjutan untuk:

- 1 **Mengkonfirmasi pembagian dan kolaborasi peran stakeholder**
- 2 **Menentukan *timeline* program kerja setiap tahun**
- 3 **Menetapkan *quick wins* program kerja atas setiap pilar dan tahun**
- 4 **Menetapkan target kuantitatif per pilar setiap tahun hingga tahun 2029**
- 5 **Membentuk Kelompok Kerja per pilar untuk menguatkan koordinasi implementasi dan monitoring perkembangan program kerja**

Daftar Pustaka

- Ali KM, Kassim S. 2021. Development of Waqf Forest in Indonesia: The SWOT ANP Analysis of Bogor Waqf Forest Program by Bogor Waqf Forest Foundation. *Jurnal Manajemen Hutan Tropis*. 27(2):89–99.doi:10.7226/jtfm.27.2.89.
- Beik, I. S. (2021). Potret Pengelolaan Wakaf Nasional. Badan Wakaf Indonesia.
- Budiman MA. 2011. The Role of Waqf for Environmental Protection in Indonesia. *Aceh Development International Conference*, March, 880–889.
- BWI. (2021). Katalog Proyek Wakaf Produktif Indonesia.
- BWI. (2019). Ringkasan Eksekutif Zonasi Tanah Wakaf di DKI Jakarta.
- BWI. (2018). Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Wakaf.
- BWI. (2016). Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif.
- BWI dan UNDP. (2022). Green Waqf Framework.
- Cizakca, M. (2000). *A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World From the Seventh Century to the Present*. Istanbul: Bogazici University Press.
- Depag. (2018). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI.
- Huda, N., Anggraini, D., Rini, N., Hudori, K., & Mardoni, Y. (2014). Akuntabilitas sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5. <https://doi.org/DOI: 10.18202/jamal.2014.12.5036>
- IRTI. (2015). *IRTI Islamic Social Finance Report 2014*. Jeddah.
- Kemenkeu. (2021). *Cash Waqf Linked Sukuk Seri SWR002 “Mengalirkan Berkah Untuk Ekonomi Ummah.”*
- Kementerian Agama. (2020). *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 2020-2024*.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2018). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*.
- KNEKS. (2021). *Kajian Positioning Dana Sosial Islam Pada Lingkup Negara dan Masyarakat Indonesia*.

- KNEKS. (2022). Mendesain Masa Depan Wakaf Melalui Revisi UU Wakaf No 41/2004.
- KNKS. (2019). Kajian Pemetaan Potensi Pengembangan Aset Wakaf dan Analisis Proses SIWAK Kemenag di DKI Jakarta, Kota Bandung dan Kabupaten Bogor.
- Kosim, M. (2012). Pendidikan Islam di Singapura: Studi Kasus Madrasah Al-Juneid Al-Islamiyah. *Jurnal Al-Tahir*, N
- Midgley, J. (terj). (2005). *Pembangunan Sosial: Perspektif Pembangunan dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta. Disperta Islam Departemen Agama RI.
- MUI. (2002). Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang.
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rofiqoh, dkk (2020) "MODEL ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE PADA PENGELOLAAN WAKAF UANG BERBASIS WIRAUUSAHA" Scopindo Media Pustaka-Surabaya.
- Huda, dkk (2020) "Pengembangan Tata Kelola Wakaf Berbasis Korporasi di Asia Tenggara" *Jurnal Hukum dan Syari'ah*. UIN Malang.
- Tabung Wakaf (2020) "Dari Sumur ke Hotel: 14 Abad Wakaf Abadi Utsman bin Affan" <https://tabungwakaf.com/kisah-wakaf-sumur-utsman-bin-affan-ra/>
- Yaakob A, Mahzir N, Supaat DI, Zakaria MZ, Wook I, Mustafa M. 2017. Waqf as a means of forest conservation: Alternative for Malaysia. *Advanced Science Letters*, 23(5), 4860–4864. <https://doi.org/10.1166/asl.2017.8928>.

